



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 147, 2020

KEMEN-DPDTT. Pemberian. Tunjangan Kinerja.
Pegawai. Pelaksanaan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI

DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 13);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
3. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
4. Capaian Kinerja adalah komponen tunjangan kinerja yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan target kinerja yang dihitung menurut kategori dan nilai capaian sasaran kinerja pegawai per bulan Pegawai dalam mendukung pencapaian kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
5. Kehadiran adalah komponen tunjangan kinerja yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan jumlah kehadiran per bulan yang sesuai dengan jam kerja yang diatur dalam Peraturan Menteri.
6. Jam Kerja adalah rentang waktu yang digunakan Pegawai untuk bekerja di kantor termasuk waktu

istirahat sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

7. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai untuk mengikuti pendidikan lanjutan dan/atau pendidikan ketrampilan baik di dalam maupun di luar negeri dalam jangka waktu tertentu yang pembiayaan studinya diberikan oleh lembaga/negara yang mendanai pelaksanaan Tugas Belajar dan tidak mengikat kecuali pendidikan kedinasan.
8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
9. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 2

- (1) Setiap pegawai berhak menerima Tunjangan Kinerja setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhitung mulai bulan April 2019.

BAB II

KOMPONEN PENENTU BESARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 3

- (1) Komponen penentu besaran Tunjangan Kinerja terdiri atas:
 - a. Capaian Kinerja; dan
 - b. Kehadiran.
- (2) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 60% (enam puluh persen) capaian kinerja dan 40% (empat puluh persen) Kehadiran.

Pasal 4

Pegawai yang diberikan Tunjangan Kinerja meliputi:

- a. pegawai yang melaksanakan tugas secara penuh;
- b. pegawai dari kementerian/lembaga lain yang diperbantukan atau dipekerjakan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- c. pegawai yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan;
- d. pegawai yang melaksanakan tugas belajar;
- e. pegawai yang melaksanakan cuti tahunan, cuti melahirkan, cuti alasan penting, dan cuti sakit;
- f. pegawai yang mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas kewajiban; dan
- g. calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

- (1) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan setiap bulan sekali dengan kategori sebagai berikut:
 - a. sangat baik, dengan nilai 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus);
 - b. baik, dengan nilai 81 (delapan puluh satu) sampai dengan 90,99 (sembilan puluh koma sembilan puluh sembilan);
 - c. cukup, dengan nilai 71 (tujuh puluh satu) sampai dengan 80,99 (delapan puluh koma sembilan puluh sembilan);
 - d. kurang, dengan nilai 61 (enam puluh satu) sampai dengan 70,99 (tujuh puluh koma sembilan puluh sembilan); dan
 - e. buruk, dengan nilai 60,99 (enam puluh koma sembilan puluh sembilan) ke bawah.
- (2) Kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan ketentuan hari dan jam kerja.

Pasal 6

- (1) Pemberian Tunjangan Kinerja ditentukan berdasarkan kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Tunjangan Kinerja dan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI

Pasal 7

- (1) Jam kerja Pegawai paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) jam dalam 1 (satu) hari kerja dan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dalam 5 (lima) hari kerja.
- (2) Hari kerja yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
- (3) Hari dan jam kerja di lingkungan Kementerian ditentukan sebagai berikut:
 - a. pukul 07.30-16.00 waktu setempat pada hari senin sampai dengan hari kamis;
 - b. pukul 07.30-16.30 waktu setempat pada hari jum'at;
 - c. pukul 12.00-13.00 waktu setempat untuk waktu istirahat pada hari senin sampai dengan hari kamis; dan
 - d. pukul 11.30-13.00 waktu setempat untuk waktu istirahat pada hari jum'at.
- (4) Dalam hal terjadi keterlambatan masuk kerja sampai dengan pukul 08.00 waktu setempat atau 30 (tiga puluh) menit dari waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pegawai yang bersangkutan wajib mengganti waktu keterlambatan pada hari yang sama.
- (5) Pegawai yang telah mengganti waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenai Pengurangan komponen Kehadiran.

- (6) Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Jam kerja pada bulan Ramadhan diatur dalam ketentuan tersendiri dengan mengacu pada keputusan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB IV

REKAM KEHADIRAN

Pasal 9

Pegawai wajib melakukan rekam Kehadiran dengan menggunakan perangkat rekam Kehadiran:

- a. elektronik; atau
- b. aplikasi daring E-absensi.

Pasal 10

- (1) Pegawai wajib melakukan rekam Kehadiran dengan menggunakan perangkat rekam Kehadiran elektronik atau aplikasi daring E-absensi.
- (2) Rekam Kehadiran secara elektronik atau aplikasi daring E-absensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada saat hadir dan pulang kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. absensi masuk kerja dimulai pukul 05.00 sampai dengan 11.59 waktu setempat dengan penjelasan sebagai berikut:
 1. melakukan absensi kedatangan sebelum pukul 05.00 waktu setempat tidak dapat terekam oleh perangkat rekam kehadiran elektronik atau aplikasi daring E-absensi.
 2. melakukan absensi kedatangan pukul 05.00-07.30 waktu setempat dikategorikan masuk kerja tepat waktu.

3. melakukan absensi kedatangan pukul 07.31-08.00 waktu setempat dikategorikan masuk tidak tepat waktu dengan toleransi.
 4. melakukan absensi kedatangan mulai pukul 08.01-11.59 waktu setempat dikategorikan masuk tidak tepat waktu (terlambat).
- b. absensi pulang kerja dimulai pukul 16.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat untuk hari senin sampai dengan kamis, dan 16.30 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat untuk hari jum'at dengan penjelasan sebagai berikut:
1. melakukan absensi kepulangan sebelum pukul 16.00 waktu setempat untuk hari senin sampai dengan kamis dan 16.30 waktu setempat untuk hari jum'at dikategorikan pulang kerja tidak tepat waktu (pulang lebih cepat).
 2. melakukan absensi kepulangan mulai pukul 16.00 waktu setempat untuk hari senin sampai dengan kamis dan 16.30 waktu setempat untuk hari jum'at sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat dikategorikan pulang kerja tepat waktu.
 3. melakukan absensi kepulangan lebih dari sama dengan pukul 24.00 waktu setempat sampai dengan pukul 04.59 waktu setempat tidak dapat terekam oleh perangkat rekam kehadiran elektronik atau aplikasi daring E-absensi.
- (3) Rekam Kehadiran secara elektronik atau aplikasi daring E-absensi dapat diganti secara manual apabila:
- a. perangkat rekam Kehadiran elektronik atau aplikasi daring E-absensi rusak atau tidak berfungsi dengan disertai surat keterangan yang ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi pratama serta melakukan uji rekam Kehadiran kembali;
 - b. Pegawai yang bersangkutan belum terdaftar dalam sistem rekam Kehadiran elektronik atau aplikasi daring E-absensi;

- c. terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) berupa bencana alam dan/atau kerusakan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya; atau
- d. Pegawai yang bersangkutan menjalankan tugas yang menuntut adanya penyesuaian jam kerja meliputi protokol, kehumasan, ajudan, dan, teknisi.

BAB V

PELANGGARAN WAKTU KERJA

Pasal 11

- (1) Pegawai yang melakukan pelanggaran Kehadiran menurut hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:
 - a. terlambat masuk kerja;
 - b. pulang sebelum waktunya;
 - c. tidak masuk kerja;
 - b. tidak melakukan rekam Kehadiran elektronik atau aplikasi daring E-absensi tanpa keterangan yang sah; dan/atau
 - c. meninggalkan pekerjaan di kantor pada jam kerja.
- (2) Pelanggaran kehadiran menurut hari dan jam kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pegawai yang sakit atau Pegawai mendapat tugas di luar kantor.

Pasal 12

- (1) Pegawai yang tidak hadir karena sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) wajib memberitahukan atasan langsung dan menyampaikan surat cuti sakit beserta lampiran surat keterangan sakit dari dokter atau surat keterangan rawat inap setelah Pegawai yang bersangkutan hadir kerja dengan keterangan sebagai berikut:

- a. sakit 1 (satu) hari: surat keterangan secara tertulis kepada atasan langsung dan surat keterangan dokter;
 - b. sakit 2 (dua)–14 (empat belas) hari: surat cuti sakit dan surat keterangan dokter;
 - c. sakit 15 (lima belas) hari–1 (satu) tahun: surat cuti sakit dan surat keterangan dokter pemerintah berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah dan memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti dan keterangan lain; dan
 - d. sakit lebih dari 1 (satu) tahun dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan atas dasar surat dari tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri kesehatan.
- (2) Pegawai yang sakit melebihi masa waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diuji kembali kesehatannya oleh tim penguji kesehatan dan belum sembuh juga dari penyakitnya, pegawai yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatan dan mendapatkan uang tunggu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pegawai yang mendapat tugas di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) yaitu melakukan kegiatan sebagai berikut:
- a. koordinasi dengan instansi luar;
 - b. koordinasi dengan unit-unit kerja teknis/unit pelaksana teknis;
 - c. fasilitasi;
 - d. sosialisasi;
 - e. pengawasan dan pemeriksaan;
 - f. nonlitigasi dan litigasi;
 - g. pendidikan dan pelatihan yang tidak termasuk tugas belajar;
 - h. peliputan dan pemberitaan;

- i. rapat, seminar, ceramah, atau *workshop*;
 - j. menjadi narasumber;
 - k. mengajar;
 - l. penelitian; dan
 - m. kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai yang tidak hadir karena mendapat tugas di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan surat tugas dari atasan yang berwenang.

BAB VI

PENILAIAN CAPAIAN KINERJA PEGAWAI DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Penilaian Capaian Kinerja Pegawai

Pasal 14

- (1) Pegawai wajib mengisi laporan kinerja bulanan.
- (2) Penilaian capaian kinerja Pegawai dilakukan oleh atasan langsung pegawai paling lambat 5 (lima) hari kerja pada awal bulan berikutnya.
- (3) Penilaian capaian kinerja Pegawai diberikan atas realisasi capaian kinerja yang dihitung setiap bulan.
- (4) Apabila penilaian capaian kinerja Pegawai tidak dapat dilakukan oleh atasan langsung maka penilaian dilakukan oleh pejabat setingkat lebih tinggi atau pejabat yang ditentukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Bagian Kedua

Pembayaran

Pasal 15

- (1) Pejabat pimpinan tinggi madya menetapkan pejabat atau Pegawai untuk membuat laporan perhitungan pembayaran bulanan Tunjangan Kinerja Pegawai pada unit kerja masing-masing.

- (2) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Sekretariat Jenderal.
- (3) Laporan perhitungan pembayaran bulanan Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan pencatatan capaian kinerja dan kehadiran.
- (4) Laporan perhitungan pembayaran bulanan Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada satuan kerja yang menangani pembayaran Tunjangan Kinerja dalam waktu paling lama tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.

BAB VII

PENGURANGAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI

Pasal 16

- (1) Tunjangan Kinerja bagi calon PNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jabatan pelaksana tertinggi sampai dengan calon PNS yang bersangkutan diangkat sebagai PNS.

Pasal 17

- (1) Tunjangan Kinerja Pegawai yang dibebaskan dari jabatan karena melaksanakan tugas belajar, dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja pada kelas jabatan pelaksana tertinggi.
- (2) Dalam hal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan Tugas Belajar yang melebihi waktu yang diberikan berdasarkan Tugas Belajar dari pimpinan unit kerja, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 25% (lima puluh persen) per bulan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat menyelesaikan Tugas Belajarnya, maka Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 15% (lima belas persen) per bulan.

Pasal 18

Pengurangan berdasarkan komponen capaian kinerja sebagai berikut:

- a. nilai 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) tidak dikenakan pengurangan capaian kinerja;
- b. nilai 81 (delapan puluh satu) sampai dengan 90,99 (sembilan puluh koma sembilan puluh sembilan) dikenakan pengurangan capaian kinerja sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. nilai 71 (tujuh puluh satu) sampai dengan 80,99 (delapan puluh koma sembilan puluh sembilan) dikenakan pengurangan capaian kinerja sebesar 20% (dua puluh persen);
- d. nilai 61 (enam puluh satu) sampai dengan 70,99 (tujuh puluh koma sembilan puluh sembilan) dikenakan pengurangan capaian kinerja sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
- e. nilai dibawah 60,99 (enam puluh koma sembilan puluh sembilan) dikenakan pengurangan capaian kinerja sebesar 60% (enam puluh persen).

Pasal 19

- (1) Pengurangan komponen Kehadiran dilakukan apabila tidak hadir karena:
 - a. mangkir;
 - b. terlambat hadir;
 - c. pulang sebelum waktunya;
 - d. tidak melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau aplikasi daring E-absensi dengan sengaja; dan
 - e. sakit tanpa surat keterangan dokter atau surat keterangan rawat inap.
- (2) Pengurangan komponen Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar:
 - a. Pegawai yang tidak hadir kerja dikenai pengurangan 5% (lima persen) per hari.

- b. Pegawai yang terlambat hadir lebih 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dikenai pengurangan 0,5% (nol koma lima persen).
 - c. Pegawai yang terlambat hadir lebih 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit dikenai pengurangan 1% (satu persen).
 - d. Pegawai yang terlambat hadir lebih 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit dikenai pengurangan 1,5% (satu koma lima persen).
 - e. Pegawai yang terlambat hadir lebih dari sama dengan 91 (sembilan puluh satu) menit dikenai pengurangan 2% (dua persen).
 - f. Pegawai yang pulang sebelum waktunya antara 1 (satu) menit sampai 30 (tiga puluh) menit dikenai pengurangan 0,5% (nol koma lima persen).
 - g. Pegawai yang pulang sebelum waktunya antara 31 (tiga puluh satu) menit sampai 60 (enam puluh) menit dikenai pengurangan 1% (satu persen).
 - h. Pegawai yang pulang sebelum waktunya antara 61 (enam puluh satu) menit sampai 90 (sembilan puluh) menit dikenai pengurangan 1,5% (satu koma lima persen).
 - i. Pegawai yang pulang sebelum waktunya kurang dari sama dengan 91 (sembilan puluh satu) menit dikenai pengurangan 2% (dua persen).
 - j. Pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit tanpa surat keterangan dokter atau surat keterangan rawat inap dikenai pengurangan 3% (tiga persen).
 - k. Pengurangan komponen Kehadiran bagi Pegawai yang hadir melebihi waktu toleransi dihitung mulai pukul 08.01 waktu setempat.
- (3) Terlambat hadir dan pulang sebelum waktunya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan atau cuti besar, Tunjangan Kinerja dibayarkan secara proporsional dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 100% (seratus persen); dan
 - b. Pegawai yang melaksanakan cuti besar, Tunjangan Kinerja tidak dibayarkan.
- (2) Penghitungan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terhitung sejak tanggal cuti tersebut dilaksanakan.

Pasal 21

- (1) Bagi pegawai yang menjalani cuti alasan penting dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebesar:
 - a. Pegawai yang cuti 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender dikenai pengurangan 0% (nol persen).
 - b. Pegawai yang cuti 8 (delapan) sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender dikenai pengurangan 25% (dua puluh lima persen).
 - c. Pegawai yang cuti 15 (lima belas) hari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) hari kalender dikenai pengurangan 50% (lima puluh persen).
- (2) Bagi pegawai yang cuti melahirkan anak pertama sampai dengan anak ketiga tidak dikenakan pengurangan tunjangan kinerja.

Pasal 22

- (1) Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti sakit, Tunjangan Kinerja dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sakit selama 1 (satu) hari sampai dengan 2 (dua) hari dibayarkan sebesar 100% (seratus persen);
 - b. sakit selama 3 (tiga) hari sampai dengan 6 (enam) bulan dikurangi sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per hari; dan

- c. sakit lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan dibayarkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Pelaksanaan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh dokter, bagi Pegawai yang melaksanakan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - b. surat keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bagi Pegawai yang melaksanakan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.
 - (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat yang menangani bidang kepegawaian dalam waktu paling lama:
 - a. 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak hari pertama masuk kerja setelah sembuh dari sakit, untuk cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - b. 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak hari pertama mulai cuti untuk cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.

Pasal 23

Calon PNS yang mengajukan cuti dalam keadaan mendesak, sakit, melahirkan, dan alasan penting diberikan tunjangan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 24

Pemberhentian tunjangan kinerja bagi pegawai dilakukan apabila:

- a. diberhentikan sementara sebagai PNS;

- b. diberhentikan sebagai PNS berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. diangkat menjadi pejabat negara berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri dan mendapatkan uang tunggu;
- e. dipekerjakan atau diperbantukan pada instansi lain atau badan lain di luar lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
- f. Pegawai pada badan layanan umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Pasal 25

- (1) Pemberhentian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilakukan sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara.
- (2) Tunjangan Kinerja dapat diberikan kembali kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sejak diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.

Pasal 26

Dalam hal terjadi perubahan jabatan bagi pejabat pimpinan tinggi, administrator, pengawas, dan fungsional, penyesuaian Tunjangan Kinerjanya terhitung sejak tanggal pelantikan dan dibayarkan pada bulan berikutnya.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Pagu anggaran Tunjangan Kinerja Kementerian sebelum diusulkan kepada kementerian yang menangani urusan pemerintahan dibidang keuangan harus direviu terlebih dahulu oleh inspektorat jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Dokumen perhitungan, pengajuan, dan pembayaran tunjangan kinerja harus diadministrasikan dengan baik dan didokumentasikan secara cermat oleh Pejabat yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian dan/atau keuangan.

Pasal 29

Apabila terdapat temuan aparat pengawas internal dan/atau aparat pengawas eksternal sehingga perlu dilakukan penyeteran/pengembalian ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Pajak penghasilan atas tunjangan kinerja Menteri, wakil menteri, dan Pegawai dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara bagian Kementerian.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1863) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 711), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2020

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDUL HALIM ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI DESA,
 PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
 TRANSMIGRASI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 3 TAHUN 2020
 TENTANG
 PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN
 KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
 TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

BESARAN TUNJANGAN KINERJA JABATAN STRUKTURAL
 DI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
 TRANSMIGRASI

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan dalam Rupiah
1	2	3	4
1	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	17	Rp 43.627.500,00
2	Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	17	Rp 39.264.750,00
3	Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	17	Rp 29.085.000,00
4	Kepala Biro Perencanaan	15	Rp 14.721.000,00
5	Kepala Bagian Perencanaan Umum	12	Rp 7.271.000,00
6	Kepala Subbagian Analisa Data Perencanaan	9	Rp 3.781.000,00
7	Kepala Subbagian Perencanaan Sekretariat Jenderal	9	Rp 3.781.000,00
8	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro	9	Rp 3.781.000,00
9	Kepala Bagian Penyusunan Program	12	Rp 7.271.000,00
10	Kepala Subbagian Penyusunan Program I	9	Rp 3.781.000,00
11	Kepala Subbagian Penyusunan Program II	9	Rp 3.781.000,00

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan dalam Rupiah
1	2	3	4
12	Kepala Subbagian Penyusunan Program III	9	Rp 3.781.000,00
13	Kepala Bagian Penyusunan Anggaran	12	Rp 7.271.000,00
14	Kepala Subbagian Penyusun Anggaran I	9	Rp 3.781.000,00
15	Kepala Subbagian Penyusun Anggaran II	9	Rp 3.781.000,00
16	Kepala Subbagian Penyusun Anggaran III	9	Rp 3.781.000,00
17	Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan	12	Rp 7.271.000,00
18	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan I	9	Rp 3.781.000,00
19	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan II	9	Rp 3.781.000,00
20	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan III	9	Rp 3.781.000,00
21	Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	15	Rp 14.721.000,00
22	Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran	12	Rp 7.271.000,00
23	Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran I	9	Rp 3.781.000,00
24	Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran II	9	Rp 3.781.000,00
25	Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran III	9	Rp 3.781.000,00
26	Kepala Bagian Perbendaharaan dan Penatausahaan Keuangan	12	Rp 7.271.000,00
27	Kepala Subbagian Perbendaharaan	9	Rp 3.781.000,00
28	Kepala Subbagian Penatausahaan Keuangan	9	Rp 3.781.000,00
29	Kepala Subbagian Pengelolaan Gaji	9	Rp 3.781.000,00
30	Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan	12	Rp 7.271.000,00
31	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	9	Rp 3.781.000,00
32	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan BMN	9	Rp 3.781.000,00
33	Kepala Subbagian Verifikasi dan Pembukuan	9	Rp 3.781.000,00
34	Kepala Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara	12	Rp 7.271.000,00
35	Kepala Subbagian Administrasi Penatausahaan BMN	9	Rp 3.781.000,00

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan dalam Rupiah
1	2	3	4
36	Kepala Subbagian Penghapusan BMN dan TPTGR	9	Rp 3.781.000,00
37	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro	9	Rp 3.781.000,00
38	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	15	Rp 14.721.000,00
39	Kepala Bagian Kepegawaian	12	Rp 7.271.000,00
40	Kepala Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	9	Rp 3.781.000,00
41	Kepala Subbagian Administrasi Pegawai	9	Rp 3.781.000,00
42	Kepala Subbagian Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai	9	Rp 3.781.000,00
43	Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol	12	Rp 7.271.000,00
44	Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri	9	Rp 3.781.000,00
45	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal	9	Rp 3.781.000,00
46	Kepala Subbagian Tata Usaha Staf Ahli Menteri	9	Rp 3.781.000,00
47	Kepala Subbagian Persuratan dan Kearsipan	9	Rp 3.781.000,00
48	Kepala Subbagian Protokol	9	Rp 3.781.000,00
49	Kepala Bagian Pengadaan	12	Rp 7.271.000,00
50	Kepala Subbagian Standardisasi Pengadaan	9	Rp 3.781.000,00
51	Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan	9	Rp 3.781.000,00
52	Kepala Subbagian Layanan Pengadaan	9	Rp 3.781.000,00
53	Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga	12	Rp 7.271.000,00
54	Kepala Subbagian Perlengkapan	9	Rp 3.781.000,00
55	Kepala Subbagian Pemeliharaan dan Penyimpanan	9	Rp 3.781.000,00
56	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro	9	Rp 3.781.000,00
57	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama	15	Rp 14.721.000,00
58	Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga	12	Rp 7.271.000,00
59	Kepala Subbagian Lembaga Negara dan Pemerintah	9	Rp 3.781.000,00

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan dalam Rupiah
1	2	3	4
60	Kepala Subbagian Lembaga Swasta dan Organisasi Kemasyarakatan	9	Rp 3.781.000,00
61	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro	9	Rp 3.781.000,00
62	Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi	12	Rp 7.271.000,00
63	Kepala Subbagian Hubungan Media Massa	9	Rp 3.781.000,00
64	Kepala Subbagian Publikasi	9	Rp 3.781.000,00
65	Kepala Subbagian Analisis dan Evaluasi Media	9	Rp 3.781.000,00
66	Kepala Bagian Informasi dan Pelayanan Pengaduan	12	Rp 7.271.000,00
67	Kepala Subbagian Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	9	Rp 3.781.000,00
68	Kepala Subbagian Perpustakaan	9	Rp 3.781.000,00
69	Kepala Subbagian Layanan Pengaduan Masyarakat	9	Rp 3.781.000,00
70	Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri	12	Rp 7.271.000,00
71	Kepala Subbagian Kerjasama Bilateral	9	Rp 3.781.000,00
72	Kepala Subbagian Kerja Sama Multilateral	9	Rp 3.781.000,00
73	Kepala Subbagian Kerja Sama Lembaga Asing Non Pemerintah	9	Rp 3.781.000,00
74	Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana	15	Rp 14.721.000,00
75	Kepala Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	12	Rp 7.271.000,00
76	Kepala Subbagian Peraturan Perundang-Undangan I	9	Rp 3.781.000,00
77	Kepala Subbagian Peraturan Perundang-Undangan II	9	Rp 3.781.000,00
78	Kepala Subbagian Peraturan Perundang-Undangan III	9	Rp 3.781.000,00
79	Kepala Bagian Pelayanan dan Advokasi Hukum	12	Rp 7.271.000,00
80	Kepala Subbagian Pelayanan dan Pertimbangan Hukum	9	Rp 3.781.000,00
81	Kepala Subbagian Advokasi Hukum	9	Rp 3.781.000,00
82	Kepala Subbagian Dokumentasi Hukum	9	Rp 3.781.000,00

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan dalam Rupiah
1	2	3	4
83	Kepala Bagian Penelaahan, Evaluasi Produk Hukum dan Perjanjian	12	Rp 7.271.000,00
84	Kepala Subbagian Penelaahan Produk Hukum	9	Rp 3.781.000,00
85	Kepala Subbagian Evaluasi Produk Hukum	9	Rp 3.781.000,00
86	Kepala Subbagian Perjanjian	9	Rp 3.781.000,00
87	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	12	Rp 7.271.000,00
88	Kepala Subbagian Organisasi	9	Rp 3.781.000,00
89	Kepala Subbagian Tata Laksana	9	Rp 3.781.000,00
90	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro	9	Rp 3.781.000,00
91	Inspektur Jenderal	17	Rp 29.085.000,00
92	Sekretaris Inspektorat Jenderal	15	Rp 14.721.000,00
93	Kepala Bagian Program, Anggaran, dan Pelaporan	12	Rp 7.271.000,00
94	Kepala Subbagian Program dan Anggaran	9	Rp 3.781.000,00
95	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan	9	Rp 3.781.000,00
96	Kepala Bagian Analisa dan Pemantauan Hasil Pengawasan	12	Rp 7.271.000,00
97	Kepala Subbagian Analisa Hasil Pengawasan	9	Rp 3.781.000,00
98	Kepala Subbagian Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	9	Rp 3.781.000,00
99	Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan	12	Rp 7.271.000,00
100	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	Rp 3.781.000,00
101	Kepala Subbagian Keuangan	9	Rp 3.781.000,00
102	Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum	12	Rp 7.271.000,00
103	Kepala Subbagian Kepegawaian	9	Rp 3.781.000,00
104	Kepala Subbagian Umum	9	Rp 3.781.000,00
105	Inspektur I	15	Rp 14.721.000,00
106	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	Rp 3.781.000,00
107	Inspektur II	15	Rp 14.721.000,00
108	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	Rp 3.781.000,00

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan dalam Rupiah
1	2	3	4
109	Inspektur III	15	Rp 14.721.000,00
110	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	Rp 3.781.000,00
111	Inspektur IV	15	Rp 14.721.000,00
112	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	Rp 3.781.000,00
113	Inspektur V	15	Rp 14.721.000,00
114	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	Rp 3.781.000,00
115	Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan	17	Rp 29.085.000,00
116	Sekretaris Direktorat Jenderal	15	Rp 14.721.000,00
117	Kepala Bagian Perencanaan	12	Rp 7.271.000,00
118	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran	9	Rp 3.781.000,00
119	Kepala Subbagian Data dan Informasi	9	Rp 3.781.000,00
120	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan	9	Rp 3.781.000,00
121	Kepala Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara	12	Rp 7.271.000,00
122	Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran	9	Rp 3.781.000,00
123	Kepala Subbagian Perbendaharaan	9	Rp 3.781.000,00
124	Kepala Subbagian Akuntansi dan Barang Milik Negara	9	Rp 3.781.000,00
125	Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum	12	Rp 7.271.000,00
126	Kepala Subbagian Kepegawaian	9	Rp 3.781.000,00
127	Kepala Subbagian Persuratan	9	Rp 3.781.000,00
128	Kepala Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga	9	Rp 3.781.000,00
129	Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana	12	Rp 7.271.000,00
130	Kepala Subbagian Advokasi Hukum	9	Rp 3.781.000,00
131	Kepala Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang Undangan	9	Rp 3.781.000,00
132	Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana	9	Rp 3.781.000,00
133	Direktur Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan	14	Rp 11.670.000,00

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan dalam Rupiah
1	2	3	4
134	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	Rp 3.781.000,00
135	Kepala Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Wilayah I	11	Rp 5.183.000,00
136	Kepala Seksi Perencanaan Program	9	Rp 3.781.000,00
137	Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan	9	Rp 3.781.000,00
138	Kepala Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Wilayah II	11	Rp 5.183.000,00
139	Kepala Seksi Perencanaan Program	9	Rp 3.781.000,00
140	Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan	9	Rp 3.781.000,00
141	Kepala Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Wilayah III	11	Rp 5.183.000,00
142	Kepala Seksi Perencanaan Program	9	Rp 3.781.000,00
143	Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan	9	Rp 3.781.000,00
144	Kepala Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Wilayah IV	11	Rp 5.183.000,00
145	Kepala Seksi Perencanaan Program	9	Rp 3.781.000,00
146	Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan	9	Rp 3.781.000,00
147	Kepala Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Wilayah V	11	Rp 5.183.000,00
148	Kepala Seksi Perencanaan Program	9	Rp 3.781.000,00
149	Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan	9	Rp 3.781.000,00
150	Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan	14	Rp 11.670.000,00
151	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	Rp 3.781.000,00
152	Kepala Subdirektorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah I	11	Rp 5.183.000,00
153	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Ekonomi	9	Rp 3.781.000,00

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan dalam Rupiah
1	2	3	4
154	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar	9	Rp 3.781.000,00
155	Kepala Subdirektorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah II	11	Rp 5.183.000,00
156	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Ekonomi	9	Rp 3.781.000,00
157	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar	9	Rp 3.781.000,00
158	Kepala Subdirektorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah III	11	Rp 5.183.000,00
159	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Ekonomi	9	Rp 3.781.000,00
160	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar	9	Rp 3.781.000,00
161	Kepala Subdirektorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah IV	11	Rp 5.183.000,00
162	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Ekonomi	9	Rp 3.781.000,00
163	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar	9	Rp 3.781.000,00
164	Kepala Subdirektorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah V	11	Rp 5.183.000,00
165	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Ekonomi	9	Rp 3.781.000,00
166	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar	9	Rp 3.781.000,00
167	Direktur Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan	14	Rp 11.670.000,00
168	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	Rp 3.781.000,00
169	Kepala Subdirektorat Analisa Kebijakan Ekonomi Kawasan Perdesaan	11	Rp 5.183.000,00
170	Kepala Seksi Analisa Kebijakan Pemanfaatan Hutan	9	Rp 3.781.000,00
171	Kepala Seksi Analisa Kebijakan Pertambangan	9	Rp 3.781.000,00
172	Kepala Subdirektorat Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi	11	Rp 5.183.000,00
173	Kepala Seksi Sinkronisasi Program Pemerintah	9	Rp 3.781.000,00

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan dalam Rupiah
1	2	3	4
174	Kepala Seksi Penyiapan Potensi Masyarakat	9	Rp 3.781.000,00
175	Kepala Subdirektorat Pengembangan Permodalan dan Investasi	11	Rp 5.183.000,00
176	Kepala Seksi Pengembangan Permodalan	9	Rp 3.781.000,00
177	Kepala Seksi Pengembangan Investasi	9	Rp 3.781.000,00
178	Kepala Subdirektorat Pengembangan Fasilitas Usaha dan Pemasaran	11	Rp 5.183.000,00
179	Kepala Seksi Pengembangan Fasilitas Usaha Ekonomi	9	Rp 3.781.000,00
180	Kepala Seksi Pengembangan Fasilitas Pemasaran	9	Rp 3.781.000,00
181	Direktur Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan	14	Rp 11.670.000,00
182	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	Rp 3.781.000,00
183	Kepala Subdirektorat Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan Wilayah I	11	Rp 5.183.000,00
184	Kepala Seksi Identifikasi dan Pemetaan Potensi	9	Rp 3.781.000,00
185	Kepala Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi	9	Rp 3.781.000,00
186	Kepala Subdirektorat Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan Wilayah II	11	Rp 5.183.000,00
187	Kepala Seksi Identifikasi dan Pemetaan Potensi	9	Rp 3.781.000,00
188	Kepala Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi	9	Rp 3.781.000,00
189	Kepala Subdirektorat Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan Wilayah III	11	Rp 5.183.000,00
190	Kepala Seksi Identifikasi dan Pemetaan Potensi	9	Rp 3.781.000,00
191	Kepala Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi	9	Rp 3.781.000,00

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan dalam Rupiah
1	2	3	4
192	Kepala Subdirektorat Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan Wilayah IV	11	Rp 5.183.000,00
193	Kepala Seksi Identifikasi dan Pemetaan Potensi	9	Rp 3.781.000,00
194	Kepala Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi	9	Rp 3.781.000,00
195	Kepala Subdirektorat Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan Wilayah V	11	Rp 5.183.000,00
196	Kepala Seksi Identifikasi dan Pemetaan Potensi	9	Rp 3.781.000,00
197	Kepala Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi	9	Rp 3.781.000,00
198	Direktur Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas	14	Rp 11.670.000,00
199	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	Rp 3.781.000,00
200	Kepala Subdirektorat Pendampingan Manajemen dan Teknis	11	Rp 5.183.000,00
201	Kepala Seksi Penyiapan Pendampingan Manajemen	9	Rp 3.781.000,00
202	Kepala Seksi Pendampingan Teknis	9	Rp 3.781.000,00
203	Kepala Subdirektorat Penyiapan Media dan Pembelajaran	11	Rp 5.183.000,00
204	Kepala Seksi Penyiapan Media	9	Rp 3.781.000,00
205	Kepala Seksi Pembelajaran	9	Rp 3.781.000,00
206	Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Kemitraan	11	Rp 5.183.000,00
207	Kepala Seksi Kerjasama Antar Lembaga	9	Rp 3.781.000,00
208	Kepala Seksi Kemitraan Usaha	9	Rp 3.781.000,00
209	Kepala Subdirektorat Keceriasan Kawasan Perdesaan	11	Rp 5.183.000,00
210	Kepala Seksi Identifikasi	9	Rp 3.781.000,00
211	Kepala Seksi Fasilitasi	9	Rp 3.781.000,00
212	Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	17	Rp 29.085.000,00

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan dalam Rupiah
1	2	3	4
213	Sekretaris Direktorat Jenderal	15	Rp 14.721.000,00
214	Kepala Bagian Perencanaan	12	Rp 7.271.000,00
215	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran	9	Rp 3.781.000,00
216	Kepala Subbagian Data dan Informasi	9	Rp 3.781.000,00
217	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan	9	Rp 3.781.000,00
218	Kepala Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara	12	Rp 7.271.000,00
219	Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran	9	Rp 3.781.000,00
220	Kepala Subbagian Pembendaharaan	9	Rp 3.781.000,00
221	Kepala Subbagian Akuntansi dan Barang Milik Negara	9	Rp 3.781.000,00
222	Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum	12	Rp 7.271.000,00
223	Kepala Subbagian Kepegawaian	9	Rp 3.781.000,00
224	Kepala Subbagian Persuratan	9	Rp 3.781.000,00
225	Kepala Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga	9	Rp 3.781.000,00
226	Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana	12	Rp 7.271.000,00
227	Kepala Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	9	Rp 3.781.000,00
228	Kepala Subbagian Advokasi Hukum	9	Rp 3.781.000,00
229	Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana	9	Rp 3.781.000,00
230	Direktur Pelayanan Sosial Dasar	14	Rp 11.670.000,00
231	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	Rp 3.781.000,00
232	Kepala Subdirektorat Pelayanan Dasar	11	Rp 5.183.000,00
233	Kepala Seksi Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Desa	9	Rp 3.781.000,00
234	Kepala Seksi Fasilitasi Pelayanan Pendidikan Desa	9	Rp 3.781.000,00
235	Kepala Subdirektorat Kesejahteraan Masyarakat	11	Rp 5.183.000,00
236	Kepala Seksi Fasilitasi Kesejahteraan Perempuan dan Anak	9	Rp 3.781.000,00

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan dalam Rupiah
1	2	3	4
237	Kepala Seksi Fasilitasi Kesejahteraan Sosial	9	Rp 3.781.000,00
238	Kepala Subdirektorat Adat dan Budaya	11	Rp 5.183.000,00
239	Kepala Seksi Fasilitasi Adat dan Kearifan Lokal	9	Rp 3.781.000,00
240	Kepala Seksi Fasilitasi Seni dan Budaya	9	Rp 3.781.000,00
241	Kepala Subdirektorat Perlindungan Sosial	11	Rp 5.183.000,00
242	Kepala Seksi Kerukunan dan Ketentraman Desa	9	Rp 3.781.000,00
243	Kepala Seksi Penanganan Konflik Sosial Desa	9	Rp 3.781.000,00
244	Kepala Subdirektorat Pengembangan Akses Informasi Masyarakat	11	Rp 5.183.000,00
245	Kepala Seksi Fasilitasi Pengembangan Media Informasi	9	Rp 3.781.000,00
246	Kepala Seksi Pengelolaan Akses Informasi	9	Rp 3.781.000,00
247	Direktur Pengembangan Usaha Ekonomi Desa	14	Rp 11.670.000,00
248	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	Rp 3.781.000,00
249	Kepala Subdirektorat Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa	11	Rp 5.183.000,00
250	Kepala Seksi Fasilitasi Pembentukan BUM Desa	9	Rp 3.781.000,00
251	Kepala Seksi Fasilitasi Pelembagaan BUM Desa	9	Rp 3.781.000,00
252	Kepala Subdirektorat Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Desa	11	Rp 5.183.000,00
253	Kepala Seksi Fasilitasi Pengembangan Usaha BUM Desa	9	Rp 3.781.000,00
254	Kepala Seksi Fasilitasi Pemasaran Hasil Usaha BUM Desa	9	Rp 3.781.000,00
255	Kepala Subdirektorat Perdagangan Desa	11	Rp 5.183.000,00
256	Kepala Seksi Fasilitasi Pengembangan Pasar Desa	9	Rp 3.781.000,00
257	Kepala Seksi Fasilitasi Pengembangan Jaringan Pemasaran	9	Rp 3.781.000,00

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan dalam Rupiah
1	2	3	4
258	Kepala Subdirektorat Permodalan Ekonomi Desa	11	Rp 5.183.000,00
259	Kepala Seksi Fasilitasi Permodalan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Desa	9	Rp 3.781.000,00
260	Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Kredit Mikro	9	Rp 3.781.000,00
261	Kepala Subdirektorat Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	11	Rp 5.183.000,00
262	Kepala Seksi Fasilitasi Tata Kelola Ekonomi Desa	9	Rp 3.781.000,00
263	Kepala Seksi Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Desa	9	Rp 3.781.000,00
264	Direktur Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	14	Rp 11.670.000,00
265	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	Rp 3.781.000,00
266	Kepala Subdirektorat Sumber Daya Hutan, Pertanian dan Pertambangan	11	Rp 5.183.000,00
267	Kepala Seksi Fasilitasi Pendayagunaan Sumber Daya Hutan dan Pertanian	9	Rp 3.781.000,00
268	Kepala Seksi Fasilitasi Pendayagunaan Sumber Daya Pertambangan	9	Rp 3.781.000,00
269	Kepala Subdirektorat Sumber Daya Air, Pertanahan dan Maritim	11	Rp 5.183.000,00
270	Kepala Seksi Fasilitasi Pendayagunaan Sumber Daya Air dan Pertanahan	9	Rp 3.781.000,00
271	Kepala Seksi Fasilitasi Pendayagunaan Sumber Daya Pesisir dan Kelautan	9	Rp 3.781.000,00
272	Kepala Subdirektorat Lingkungan Hidup	11	Rp 5.183.000,00
273	Kepala Seksi Fasilitasi Rehabilitasi Lingkungan Hidup Desa	9	Rp 3.781.000,00
274	Kepala Seksi Fasilitasi Konservasi Lingkungan Hidup Desa	9	Rp 3.781.000,00
275	Kepala Subdirektorat Teknologi Tepat Guna	11	Rp 5.183.000,00

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan dalam Rupiah
1	2	3	4
276	Kepala Seksi Fasilitas Inovasi dan Promosi Teknologi Tepat Guna	9	Rp 3.781.000,00
277	Kepala Seksi Pemetaan dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna	9	Rp 3.781.000,00
278	Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa	14	Rp 11.670.000,00
279	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	Rp 3.781.000,00
280	Kepala Subdirektorat Sarana dan Prasarana Permukiman Desa	11	Rp 5.183.000,00
281	Kepala Seksi Fasilitas Pembangunan Permukiman Desa	9	Rp 3.781.000,00
282	Kepala Seksi Fasilitas Pembangunan Lingkungan Permukiman Desa	9	Rp 3.781.000,00
283	Kepala Subdirektorat Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	11	Rp 5.183.000,00
284	Kepala Seksi Fasilitas Sarana Transportasi Desa	9	Rp 3.781.000,00
285	Kepala Seksi Fasilitas Prasarana Transportasi Desa	9	Rp 3.781.000,00
286	Kepala Subdirektorat Sarana dan Prasarana Pendukung Ekonomi Desa	11	Rp 5.183.000,00
287	Kepala Seksi Fasilitas Sarana dan Prasarana Produksi	9	Rp 3.781.000,00
288	Kepala Seksi Fasilitas Sarana dan Prasarana Pemasaran	9	Rp 3.781.000,00
289	Kepala Subdirektorat Sarana dan Prasarana Elektrifikasi Desa	11	Rp 5.183.000,00
290	Kepala Seksi Fasilitas Pembangunan Sarana Elektrifikasi Desa	9	Rp 3.781.000,00
291	Kepala Seksi Fasilitas Pembangunan Prasarana Elektrifikasi Desa	9	Rp 3.781.000,00
292	Kepala Subdirektorat Sarana dan Prasarana Telekomunikasi Desa	11	Rp 5.183.000,00
293	Kepala Seksi Fasilitas Sarana Telekomunikasi Desa	9	Rp 3.781.000,00

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan dalam Rupiah
1	2	3	4
294	Kepala Seksi Fasilitasi Prasarana Telekomunikasi Desa	9	Rp 3.781.000,00
295	Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa	14	Rp 11.670.000,00
296	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	Rp 3.781.000,00
297	Kepala Subdirektorat Pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa	11	Rp 5.183.000,00
298	Kepala Seksi Fasilitasi Pembelajaran Masyarakat Desa	9	Rp 3.781.000,00
299	Kepala Seksi Pendampingan dan Kaderisasi Masyarakat Desa	9	Rp 3.781.000,00
300	Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Pembangunan Partisipatif	11	Rp 5.183.000,00
301	Kepala Seksi Fasilitasi Perencanaan Partisipatif	9	Rp 3.781.000,00
302	Kepala Seksi Fasilitasi Pembangunan Partisipatif	9	Rp 3.781.000,00
303	Kepala Subdirektorat Advokasi Peraturan Desa	11	Rp 5.183.000,00
304	Kepala Seksi Analisis dan Penyusunan Peraturan Desa	9	Rp 3.781.000,00
305	Kepala Seksi Advokasi Kewenangan dan Peraturan Desa	9	Rp 3.781.000,00
306	Kepala Subdirektorat Ketahanan Masyarakat Desa	11	Rp 5.183.000,00
307	Kepala Seksi Fasilitasi Advokasi Hukum	9	Rp 3.781.000,00
308	Kepala Seksi Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa	9	Rp 3.781.000,00
309	Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Kemitraan Masyarakat Desa	11	Rp 5.183.000,00
310	Kepala Seksi Fasilitasi Kerja Sama Desa	9	Rp 3.781.000,00
311	Kepala Seksi Fasilitasi Kemitraan	9	Rp 3.781.000,00
312	Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi	17	Rp 29.085.000,00
313	Sekretaris Direktorat Jenderal	15	Rp 14.721.000,00
314	Kepala Bagian Perencanaan	12	Rp 7.271.000,00

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan dalam Rupiah
1	2	3	4
315	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran	9	Rp 3.781.000,00
316	Kepala Subbagian Data dan Informasi	9	Rp 3.781.000,00
317	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan	9	Rp 3.781.000,00
318	Kepala Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara	12	Rp 7.271.000,00
319	Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran	9	Rp 3.781.000,00
320	Kepala Subbagian Perbendaharaan	9	Rp 3.781.000,00
321	Kepala Subbagian Akuntansi dan Barang Milik Negara	9	Rp 3.781.000,00
322	Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum	12	Rp 7.271.000,00
323	Kepala Subbagian Kepegawaian	9	Rp 3.781.000,00
324	Kepala Subbagian Persuratan	9	Rp 3.781.000,00
325	Kepala Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga	9	Rp 3.781.000,00
326	Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana	12	Rp 7.271.000,00
327	Kepala Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	9	Rp 3.781.000,00
328	Kepala Subbagian Advokasi Hukum	9	Rp 3.781.000,00
329	Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana	9	Rp 3.781.000,00
330	Direktur Promosi dan Kemitraan	14	Rp 11.670.000,00
331	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	Rp 3.781.000,00
332	Kepala Subdirektorat Promosi dan Publikasi	11	Rp 5.183.000,00
333	Kepala Seksi Promosi	9	Rp 3.781.000,00
334	Kepala Seksi Publikasi	9	Rp 3.781.000,00
335	Kepala Subdirektorat Kemitraan Badan Usaha	11	Rp 5.183.000,00
336	Kepala Seksi Fasilitasi Kemitraan Badan Usaha	9	Rp 3.781.000,00
337	Kepala Seksi Evaluasi Kemitraan Badan Usaha	9	Rp 3.781.000,00
338	Kepala Subdirektorat Kemitraan Masyarakat	11	Rp 5.183.000,00

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan dalam Rupiah
1	2	3	4
339	Kepala Seksi Fasilitasi Kemitraan Masyarakat	9	Rp 3.781.000,00
340	Kepala Seksi Evaluasi Kemitraan Masyarakat	9	Rp 3.781.000,00
341	Kepala Subdirektorat Kemitraan Kelembagaan Pemerintah	11	Rp 5.183.000,00
342	Kepala Seksi Fasilitasi Kemitraan Kelembagaan Pemerintah	9	Rp 3.781.000,00
343	Kepala Seksi Evaluasi Kemitraan Kelembagaan Pemerintah	9	Rp 3.781.000,00
344	Direktur Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi	14	Rp 11.670.000,00
345	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	Rp 3.781.000,00
346	Kepala Subdirektorat Pembangunan dan Pengembangan Sarana Permukiman dan Kawasan	11	Rp 5.183.000,00
347	Kepala Seksi Pembangunan dan Pengembangan Sarana Permukiman	9	Rp 3.781.000,00
348	Kepala Seksi Pembangunan dan Pengembangan Sarana Kawasan	9	Rp 3.781.000,00
349	Kepala Subdirektorat Pengembangan Prasarana Permukiman dan Kawasan	11	Rp 5.183.000,00
350	Kepala Seksi Pengembangan Prasarana Permukiman	9	Rp 3.781.000,00
351	Kepala Seksi Pengembangan Prasarana Kawasan	9	Rp 3.781.000,00
352	Kepala Subdirektorat Penyerasian Lingkungan	11	Rp 5.183.000,00
353	Kepala Seksi Rencana Penyerasian Lingkungan	9	Rp 3.781.000,00
354	Kepala Seksi Mitigasi Lingkungan	9	Rp 3.781.000,00
355	Kepala Subdirektorat Evaluasi Perkembangan Permukiman dan Kawasan	11	Rp 5.183.000,00
356	Kepala Seksi Evaluasi Perkembangan Permukiman	9	Rp 3.781.000,00

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan dalam Rupiah
1	2	3	4
357	Kepala Seksi Evaluasi Perkembangan Kawasan	9	Rp 3.781.000,00
358	Kepala Subdirektorat Standardisasi Sarana dan Prasarana	11	Rp 5.183.000,00
359	Kepala Seksi Standardisasi Sarana	9	Rp 3.781.000,00
360	Kepala Seksi Standardisasi Prasarana	9	Rp 3.781.000,00
361	Direktur Pengembangan Usaha Transmigrasi	14	Rp 11.670.000,00
362	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	Rp 3.781.000,00
363	Kepala Subdirektorat Produksi	11	Rp 5.183.000,00
364	Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan	9	Rp 3.781.000,00
365	Kepala Seksi Produksi Non Tanaman Pangan	9	Rp 3.781.000,00
366	Kepala Subdirektorat Pengolahan dan Pemasaran	11	Rp 5.183.000,00
367	Kepala Seksi Pengolahan Hasil	9	Rp 3.781.000,00
368	Kepala Seksi Pemasaran Hasil	9	Rp 3.781.000,00
369	Kepala Subdirektorat Lembaga Ekonomi dan Permodalan	11	Rp 5.183.000,00
370	Kepala Seksi Lembaga Ekonomi	9	Rp 3.781.000,00
371	Kepala Seksi Permodalan	9	Rp 3.781.000,00
372	Kepala Subdirektorat Kewirausahaan	11	Rp 5.183.000,00
373	Kepala Seksi Pengembangan Wirausaha	9	Rp 3.781.000,00
374	Kepala Seksi Kemitraan Usaha	9	Rp 3.781.000,00
375	Direktur Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi	14	Rp 11.670.000,00
376	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	Rp 3.781.000,00
377	Kepala Subdirektorat Pangan dan Kesehatan	11	Rp 5.183.000,00
378	Kepala Seksi Pangan	9	Rp 3.781.000,00
379	Kepala Seksi Kesehatan	9	Rp 3.781.000,00
380	Kepala Subdirektorat Fasilitasi Pendidikan	11	Rp 5.183.000,00
381	Kepala Seksi Fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar	9	Rp 3.781.000,00
382	Kepala Seksi Fasilitasi Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi	9	Rp 3.781.000,00

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan dalam Rupiah
1	2	3	4
383	Kepala Subdirektorat Fasilitasi Mental Spiritual dan Seni Budaya	11	Rp 5.183.000,00
384	Kepala Seksi Fasilitasi Mental Spiritual	9	Rp 3.781.000,00
385	Kepala Seksi Fasilitasi Seni Budaya	9	Rp 3.781.000,00
386	Kepala Subdirektorat Bina Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat	11	Rp 5.183.000,00
387	Kepala Seksi Kelembagaan Pemerintah	9	Rp 3.781.000,00
388	Kepala Seksi Kelembagaan Masyarakat	9	Rp 3.781.000,00
389	Direktur Pelayanan Pertanahan Transmigrasi	14	Rp 11.670.000,00
390	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	Rp 3.781.000,00
391	Kepala Subdirektorat Pengukuran Bidang Tanah	11	Rp 5.183.000,00
392	Kepala Seksi Pengukuran dan Pembagian Tanah	9	Rp 3.781.000,00
393	Kepala Seksi Pengukuran Tata Batas	9	Rp 3.781.000,00
394	Kepala Subdirektorat Pengurusan Hak Atas Tanah	11	Rp 5.183.000,00
395	Kepala Seksi Inventarisasi Kepemilikan Tanah	9	Rp 3.781.000,00
396	Kepala Seksi Legalitas Hak Atas Tanah	9	Rp 3.781.000,00
397	Kepala Subdirektorat Advokasi Pertanahan	11	Rp 5.183.000,00
398	Kepala Seksi Identifikasi Masalah Pertanahan	9	Rp 3.781.000,00
399	Kepala Seksi Rekognisi dan Kompensasi	9	Rp 3.781.000,00
400	Kepala Subdirektorat Dokumentasi Pelayanan Pertanahan	11	Rp 5.183.000,00
401	Kepala Seksi Pengolahan Data	9	Rp 3.781.000,00
402	Kepala Seksi Penyajian Informasi dan Pelaporan	9	Rp 3.781.000,00
403	Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	17	Rp 29.085.000,00
404	Sekretaris Direktorat Jenderal	15	Rp 14.721.000,00

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan dalam Rupiah
1	2	3	4
405	Kepala Bagian Perencanaan	12	Rp 7.271.000,00
406	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran	9	Rp 3.781.000,00
407	Kepala Subbagian Data dan Informasi	9	Rp 3.781.000,00
408	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan	9	Rp 3.781.000,00
409	Kepala Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara	12	Rp 7.271.000,00
410	Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran	9	Rp 3.781.000,00
411	Kepala Subbagian Perbendaharaan	9	Rp 3.781.000,00
412	Kepala Subbagian Akuntansi dan Barang Milik Negara	9	Rp 3.781.000,00
413	Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum	12	Rp 7.271.000,00
414	Kepala Subbagian Kepegawaian	9	Rp 3.781.000,00
415	Kepala Subbagian Persuratan	9	Rp 3.781.000,00
416	Kepala Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga	9	Rp 3.781.000,00
417	Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana	12	Rp 7.271.000,00
418	Kepala Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	9	Rp 3.781.000,00
419	Kepala Subbagian Advokasi Hukum	9	Rp 3.781.000,00
420	Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana	9	Rp 3.781.000,00
421	Direktur Bina Potensi Kawasan Transmigrasi	14	Rp 11.670.000,00
422	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	Rp 3.781.000,00
423	Kepala Subdirektorat Identifikasi dan Informasi Potensi Kawasan	11	Rp 5.183.000,00
424	Kepala Seksi Identifikasi Kawasan	9	Rp 3.781.000,00
425	Kepala Seksi Informasi Potensi Kawasan	9	Rp 3.781.000,00
426	Kepala Subdirektorat Advokasi Kawasan	11	Rp 5.183.000,00
427	Kepala Seksi Penyiapan Bahan Advokasi	9	Rp 3.781.000,00
428	Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan	9	Rp 3.781.000,00

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan dalam Rupiah
1	2	3	4
429	Kepala Subdirektorat Perencanaan Kawasan	11	Rp 5.183.000,00
430	Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data	9	Rp 3.781.000,00
431	Kepala Seksi Penyusunan Rencana Kawasan	9	Rp 3.781.000,00
432	Kepala Subdirektorat Fasilitasi Penetapan Kawasan	11	Rp 5.183.000,00
433	Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data	9	Rp 3.781.000,00
434	Kepala Seksi Penilaian Kawasan	9	Rp 3.781.000,00
435	Kepala Subdirektorat Mediasi dan Kerja Sama Antar Daerah	11	Rp 5.183.000,00
436	Kepala Seksi Mediasi Antar Daerah	9	Rp 3.781.000,00
437	Kepala Seksi Kerja Sama Antar Daerah	9	Rp 3.781.000,00
438	Direktur Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	14	Rp 11.670.000,00
439	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	Rp 3.781.000,00
440	Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis Satuan Kawasan Pengembangan	11	Rp 5.183.000,00
441	Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data	9	Rp 3.781.000,00
442	Kepala Seksi Penyusunan Rencana Satuan Kawasan Pengembangan	9	Rp 3.781.000,00
443	Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis Satuan Permukiman	11	Rp 5.183.000,00
444	Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data	9	Rp 3.781.000,00
445	Kepala Seksi Penyusunan Rencana Satuan Permukiman	9	Rp 3.781.000,00
446	Kepala Subdirektorat Perencanaan Sarana dan Prasarana Kawasan	11	Rp 5.183.000,00
447	Kepala Seksi Perencanaan Sarana	9	Rp 3.781.000,00
448	Kepala Seksi Perencanaan Prasarana	9	Rp 3.781.000,00

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan dalam Rupiah
1	2	3	4
449	Kepala Subdirektorat Perencanaan Pengembangan Masyarakat	11	Rp 5.183.000,00
450	Kepala Seksi Perencanaan Pengembangan Ekonomi	9	Rp 3.781.000,00
451	Kepala Seksi Perencanaan Pengembangan Sosial Budaya	9	Rp 3.781.000,00
452	Direktur Penyediaan Tanah Transmigrasi	14	Rp 11.670.000,00
453	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	Rp 3.781.000,00
454	Kepala Subdirektorat Fasilitas Pencadangan Tanah	11	Rp 5.183.000,00
455	Kepala Seksi Identifikasi Status dan Penggunaan Tanah	9	Rp 3.781.000,00
456	Kepala Seksi Pengurusan Status Tanah	9	Rp 3.781.000,00
457	Kepala Subdirektorat Identifikasi dan Penataan Tanah	11	Rp 5.183.000,00
458	Kepala Seksi Identifikasi Penggunaan dan Pemilikan Tanah	9	Rp 3.781.000,00
459	Kepala Seksi Penataan Penggunaan dan Pemilikan Tanah	9	Rp 3.781.000,00
460	Kepala Subdirektorat Pengelolaan Tanah	11	Rp 5.183.000,00
461	Kepala Seksi Pengurusan Hak Pengelolaan Lahan	9	Rp 3.781.000,00
462	Kepala Seksi Pemeliharaan Hak Pengelolaan Lahan	9	Rp 3.781.000,00
463	Kepala Subdirektorat Dokumentasi Penyediaan Tanah	11	Rp 5.183.000,00
464	Kepala Seksi Pengolahan Data	9	Rp 3.781.000,00
465	Kepala Seksi Penyajian Informasi dan Pelaporan	9	Rp 3.781.000,00
466	Direktur Pembangunan Permukiman Transmigrasi	14	Rp 11.670.000,00
467	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	Rp 3.781.000,00
468	Kepala Subdirektorat Penyiapan dan Evaluasi Lahan Permukiman	11	Rp 5.183.000,00
469	Kepala Seksi Penyiapan Lahan	9	Rp 3.781.000,00
470	Kepala Seksi Evaluasi Penyiapan Lahan	9	Rp 3.781.000,00

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan dalam Rupiah
1	2	3	4
471	Kepala Subdirektorat Penyiapan dan Evaluasi Sarana Permukiman	11	Rp 5.183.000,00
472	Kepala Seksi Penyiapan Sarana	9	Rp 3.781.000,00
473	Kepala Seksi Evaluasi Penyiapan Sarana	9	Rp 3.781.000,00
474	Kepala Subdirektorat Penyiapan dan Evaluasi Prasarana Permukiman	11	Rp 5.183.000,00
475	Kepala Seksi Penyiapan Prasarana	9	Rp 3.781.000,00
476	Kepala Seksi Evaluasi Penyiapan Prasarana	9	Rp 3.781.000,00
477	Kepala Subdirektorat Kelayakan Permukiman	11	Rp 5.183.000,00
478	Kepala Seksi Evaluasi Kelayakan	9	Rp 3.781.000,00
479	Kepala Seksi Perwujudan Ruang	9	Rp 3.781.000,00
480	Direktur Penataan Persebaran Penduduk	14	Rp 11.670.000,00
481	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	Rp 3.781.000,00
482	Kepala Subdirektorat Penyiapan Perpindahan	11	Rp 5.183.000,00
483	Kepala Seksi Penyerasian Perpindahan	9	Rp 3.781.000,00
484	Kepala Seksi Administrasi Perpindahan	9	Rp 3.781.000,00
485	Kepala Subdirektorat Penyiapan Calon Transmigran dan Penduduk Setempat	11	Rp 5.183.000,00
486	Kepala Seksi Pendaftaran dan Seleksi	9	Rp 3.781.000,00
487	Kepala Seksi Keterampilan Calon Transmigran dan Penduduk Setempat	9	Rp 3.781.000,00
488	Kepala Subdirektorat Pelayanan Perpindahan	11	Rp 5.183.000,00
489	Kepala Seksi Penampungan dan Perbekalan	9	Rp 3.781.000,00
490	Kepala Seksi Pengangkutan	9	Rp 3.781.000,00
491	Kepala Subdirektorat Penataan dan Adaptasi	11	Rp 5.183.000,00
492	Kepala Seksi Penataan	9	Rp 3.781.000,00
493	Kepala Seksi Adaptasi	9	Rp 3.781.000,00

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan dalam Rupiah
1	2	3	4
494	Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal	17	Rp 29.085.000,00
495	Sekretaris Direktorat Jenderal	15	Rp 14.721.000,00
496	Kepala Bagian Perencanaan	12	Rp 7.271.000,00
497	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran	9	Rp 3.781.000,00
498	Kepala Subbagian Data dan Informasi	9	Rp 3.781.000,00
499	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan	9	Rp 3.781.000,00
500	Kepala Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara	12	Rp 7.271.000,00
501	Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran	9	Rp 3.781.000,00
502	Kepala Subbagian Perbendaharaan	9	Rp 3.781.000,00
503	Kepala Subbagian Akuntansi dan Barang Milik Negara	9	Rp 3.781.000,00
504	Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum	12	Rp 7.271.000,00
505	Kepala Subbagian Kepegawaian	9	Rp 3.781.000,00
506	Kepala Subbagian Persuratan	9	Rp 3.781.000,00
507	Kepala Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga	9	Rp 3.781.000,00
508	Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana	12	Rp 7.271.000,00
509	Kepala Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	9	Rp 3.781.000,00
510	Kepala Subbagian Advokasi Hukum	9	Rp 3.781.000,00
511	Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana	9	Rp 3.781.000,00
512	Direktur Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal	14	Rp 11.670.000,00
513	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	Rp 3.781.000,00
514	Kepala Subdirektorat Penyusunan Indikator Daerah Tertinggal	11	Rp 5.183.000,00
515	Kepala Seksi Pengumpulan dan Analisis	9	Rp 3.781.000,00
516	Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian	9	Rp 3.781.000,00

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan dalam Rupiah
1	2	3	4
517	Kepala Subdirektorat Identifikasi Daerah Tertinggal	11	Rp 5.183.000,00
518	Kepala Seksi Pengumpulan dan Analisis	9	Rp 3.781.000,00
519	Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian	9	Rp 3.781.000,00
520	Kepala Subdirektorat Penyusunan Rencana dan Skema Pendanaan Kementerian/Lembaga	11	Rp 5.183.000,00
521	Kepala Seksi Penyusunan Rencana	9	Rp 3.781.000,00
522	Kepala Seksi Skema Pendanaan	9	Rp 3.781.000,00
523	Kepala Subdirektorat Penyusunan Rencana dan Skema Pendanaan Daerah	11	Rp 5.183.000,00
524	Kepala Seksi Penyusunan Rencana	9	Rp 3.781.000,00
525	Kepala Seksi Skema Pendanaan	9	Rp 3.781.000,00
526	Kepala Subdirektorat Evaluasi dan Pelaporan	11	Rp 5.183.000,00
527	Kepala Seksi Evaluasi	9	Rp 3.781.000,00
528	Kepala Seksi Pelaporan	9	Rp 3.781.000,00
529	Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia	14	Rp 11.670.000,00
530	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	Rp 3.781.000,00
531	Kepala Subdirektorat Pendidikan	11	Rp 5.183.000,00
532	Kepala Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia	9	Rp 3.781.000,00
533	Kepala Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana	9	Rp 3.781.000,00
534	Kepala Subdirektorat Kesehatan	11	Rp 5.183.000,00
535	Kepala Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia	9	Rp 3.781.000,00
536	Kepala Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana	9	Rp 3.781.000,00
537	Kepala Subdirektorat Keterampilan	11	Rp 5.183.000,00
538	Kepala Seksi Peningkatan Kualitas	9	Rp 3.781.000,00
539	Kepala Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana	9	Rp 3.781.000,00
540	Kepala Subdirektorat Tenaga Kerja	11	Rp 5.183.000,00

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan dalam Rupiah
1	2	3	4
541	Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja	9	Rp 3.781.000,00
542	Kepala Seksi Peningkatan Kesempatan Kerja	9	Rp 3.781.000,00
543	Kepala Subdirektorat Inovasi dan Penerapan Teknologi	11	Rp 5.183.000,00
544	Kepala Seksi Inovasi	9	Rp 3.781.000,00
545	Kepala Seksi Penerapan Teknologi	9	Rp 3.781.000,00
546	Direktur Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup	14	Rp 11.670.000,00
547	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	Rp 3.781.000,00
548	Kepala Subdirektorat Sumber Daya Hayati	11	Rp 5.183.000,00
549	Kepala Seksi Sumber Daya Hayati Berbasis Daratan	9	Rp 3.781.000,00
550	Kepala Seksi Sumber Daya Hayati Berbasis Maritim	9	Rp 3.781.000,00
551	Kepala Subdirektorat Tata Guna Lahan	11	Rp 5.183.000,00
552	Kepala Seksi Perencanaan Tata Guna Lahan	9	Rp 3.781.000,00
553	Kepala Seksi Pendayagunaan Tata Guna Lahan	9	Rp 3.781.000,00
554	Kepala Subdirektorat Pariwisata	11	Rp 5.183.000,00
555	Kepala Seksi Pengembangan Potensi Pariwisata	9	Rp 3.781.000,00
556	Kepala Seksi Promosi Pariwisata	9	Rp 3.781.000,00
557	Kepala Subdirektorat Sumber Daya Energi	11	Rp 5.183.000,00
558	Kepala Seksi Pemanfaatan Energi Terbarukan	9	Rp 3.781.000,00
559	Kepala Seksi Pemanfaatan Energi Non Terbarukan	9	Rp 3.781.000,00
560	Kepala Subdirektorat Lingkungan Hidup	11	Rp 5.183.000,00
561	Kepala Seksi Pelestarian Lingkungan Hidup	9	Rp 3.781.000,00
562	Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	9	Rp 3.781.000,00
563	Direktur Peningkatan Sarana dan Prasarana	14	Rp 11.670.000,00
564	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	Rp 3.781.000,00

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan dalam Rupiah
1	2	3	4
565	Kepala Subdirektorat Sarana dan Prasarana Transportasi	11	Rp 5.183.000,00
566	Kepala Seksi Transportasi Darat	9	Rp 3.781.000,00
567	Kepala Seksi Transportasi Laut dan Udara	9	Rp 3.781.000,00
568	Kepala Subdirektorat Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Permukiman	11	Rp 5.183.000,00
569	Kepala Seksi Air Bersih	9	Rp 3.781.000,00
570	Kepala Seksi Permukiman	9	Rp 3.781.000,00
571	Kepala Subdirektorat Sarana dan Prasarana Ekonomi	11	Rp 5.183.000,00
572	Kepala Seksi Industri dan Perdagangan	9	Rp 3.781.000,00
573	Kepala Seksi Pertanian, Kelautan dan Perikanan	9	Rp 3.781.000,00
574	Kepala Subdirektorat Sarana dan Prasarana Energi	11	Rp 5.183.000,00
575	Kepala Seksi Energi Baru Terbarukan Nabati	9	Rp 3.781.000,00
576	Kepala Seksi Energi Baru Terbarukan Non Nabati	9	Rp 3.781.000,00
577	Kepala Subdirektorat Sarana dan Prasarana Informasi dan Telekomunikasi	11	Rp 5.183.000,00
578	Kepala Seksi Jaringan Informasi	9	Rp 3.781.000,00
579	Kepala Seksi Jaringan Telekomunikasi	9	Rp 3.781.000,00
580	Direktur Pengembangan Ekonomi Lokal	14	Rp 11.670.000,00
581	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	Rp 3.781.000,00
582	Kepala Subdirektorat Investasi dan Permodalan	11	Rp 5.183.000,00
583	Kepala Seksi Investasi	9	Rp 3.781.000,00
584	Kepala Seksi Permodalan	9	Rp 3.781.000,00
585	Kepala Subdirektorat Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	11	Rp 5.183.000,00
586	Kepala Seksi Koperasi	9	Rp 3.781.000,00
587	Kepala Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	9	Rp 3.781.000,00
588	Kepala Subdirektorat Potensi Produk Unggulan	11	Rp 5.183.000,00

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan dalam Rupiah
1	2	3	4
589	Kepala Seksi Identifikasi dan Analisis Potensi Produk Unggulan	9	Rp 3.781.000,00
590	Kepala Seksi Pengembangan Produk Unggulan	9	Rp 3.781.000,00
591	Kepala Subdirektorat Kemitraan Usaha	11	Rp 5.183.000,00
592	Kepala Seksi Identifikasi Usaha	9	Rp 3.781.000,00
593	Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan	9	Rp 3.781.000,00
594	Kepala Subdirektorat Industri, Distribusi, dan Pemasaran	11	Rp 5.183.000,00
595	Kepala Seksi Industri	9	Rp 3.781.000,00
596	Kepala Seksi Distribusi dan Pemasaran	9	Rp 3.781.000,00
597	Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu	17	Rp 29.085.000,00
598	Sekretaris Direktorat Jenderal	15	Rp 14.721.000,00
599	Kepala Bagian Perencanaan	12	Rp 7.271.000,00
600	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran	9	Rp 3.781.000,00
601	Kepala Subbagian Data dan Informasi	9	Rp 3.781.000,00
602	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan	9	Rp 3.781.000,00
603	Kepala Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara	12	Rp 7.271.000,00
604	Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran	9	Rp 3.781.000,00
605	Kepala Subbagian Perbendaharaan	9	Rp 3.781.000,00
606	Kepala Subbagian Akuntansi dan Barang Milik Negara	9	Rp 3.781.000,00
607	Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum	12	Rp 7.271.000,00
608	Kepala Subbagian Kepegawaian	9	Rp 3.781.000,00
609	Kepala Subbagian Persuratan	9	Rp 3.781.000,00
610	Kepala Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga	9	Rp 3.781.000,00
611	Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana	12	Rp 7.271.000,00
612	Kepala Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	9	Rp 3.781.000,00

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan dalam Rupiah
1	2	3	4
613	Kepala Subbagian Advokasi Hukum	9	Rp 3.781.000,00
614	Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana	9	Rp 3.781.000,00
615	Direktur Pengembangan Daerah Rawan Pangan	14	Rp 11.670.000,00
616	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	Rp 3.781.000,00
617	Kepala Subdirektorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan Wilayah I	11	Rp 5.183.000,00
618	Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya	9	Rp 3.781.000,00
619	Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur	9	Rp 3.781.000,00
620	Kepala Subdirektorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan Wilayah II	11	Rp 5.183.000,00
621	Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya	9	Rp 3.781.000,00
622	Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur	9	Rp 3.781.000,00
623	Kepala Subdirektorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan Wilayah III	11	Rp 5.183.000,00
624	Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya	9	Rp 3.781.000,00
625	Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur	9	Rp 3.781.000,00
626	Kepala Subdirektorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan Wilayah IV	11	Rp 5.183.000,00
627	Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya	9	Rp 3.781.000,00
628	Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur	9	Rp 3.781.000,00
629	Kepala Subdirektorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan Wilayah V	11	Rp 5.183.000,00
630	Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya	9	Rp 3.781.000,00
631	Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur	9	Rp 3.781.000,00
632	Direktur Pengembangan Daerah Perbatasan	14	Rp 11.670.000,00
633	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	Rp 3.781.000,00

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan dalam Rupiah
1	2	3	4
634	Kepala Subdirektorat Daerah Perbatasan Wilayah I	11	Rp 5.183.000,00
635	Kepala Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya	9	Rp 3.781.000,00
636	Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Dasar	9	Rp 3.781.000,00
637	Kepala Subdirektorat Daerah Perbatasan Wilayah II	11	Rp 5.183.000,00
638	Kepala Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya	9	Rp 3.781.000,00
639	Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Dasar	9	Rp 3.781.000,00
640	Kepala Subdirektorat Daerah Perbatasan Wilayah III	11	Rp 5.183.000,00
641	Kepala Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya	9	Rp 3.781.000,00
642	Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Dasar	9	Rp 3.781.000,00
643	Kepala Subdirektorat Daerah Perbatasan Wilayah IV	11	Rp 5.183.000,00
644	Kepala Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya	9	Rp 3.781.000,00
645	Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Dasar	9	Rp 3.781.000,00
646	Kepala Subdirektorat Daerah Perbatasan Wilayah V	11	Rp 5.183.000,00
647	Kepala Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya	9	Rp 3.781.000,00
648	Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Dasar	9	Rp 3.781.000,00
649	Direktur Penanganan Daerah Rawan Bencana	14	Rp 11.670.000,00
650	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	Rp 3.781.000,00
651	Kepala Subdirektorat Penanganan Daerah Rawan Bencana Wilayah I	11	Rp 5.183.000,00
652	Kepala Seksi Pengurangan Resiko Bencana	9	Rp 3.781.000,00
653	Kepala Seksi Penanganan Pasca Bencana	9	Rp 3.781.000,00
654	Kepala Subdirektorat Penanganan Daerah Rawan Bencana Wilayah II	11	Rp 5.183.000,00
655	Kepala Seksi Pengurangan Resiko Bencana	9	Rp 3.781.000,00
656	Kepala Seksi Penanganan Pasca Bencana	9	Rp 3.781.000,00

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan dalam Rupiah
1	2	3	4
657	Kepala Subdirektorat Penanganan Daerah Rawan Bencana Wilayah III	11	Rp 5.183.000,00
658	Kepala Seksi Pengurangan Resiko Bencana	9	Rp 3.781.000,00
659	Kepala Seksi Penanganan Pasca Bencana	9	Rp 3.781.000,00
660	Kepala Subdirektorat Penanganan Daerah Rawan Bencana Wilayah IV	11	Rp 5.183.000,00
661	Kepala Seksi Pengurangan Resiko Bencana	9	Rp 3.781.000,00
662	Kepala Seksi Penanganan Pasca Bencana	9	Rp 3.781.000,00
663	Kepala Subdirektorat Penanganan Daerah Rawan Bencana Wilayah V	11	Rp 5.183.000,00
664	Kepala Seksi Pengurangan Resiko Bencana	9	Rp 3.781.000,00
665	Kepala Seksi Penanganan Pasca Bencana	9	Rp 3.781.000,00
666	Direktur Penanganan Daerah Pasca Konflik	14	Rp 11.670.000,00
667	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	Rp 3.781.000,00
668	Kepala Subdirektorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Wilayah I	11	Rp 5.183.000,00
669	Kepala Seksi Pencegahan	9	Rp 3.781.000,00
670	Kepala Seksi Pemulihan	9	Rp 3.781.000,00
671	Kepala Subdirektorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Wilayah II	11	Rp 5.183.000,00
672	Kepala Seksi Pencegahan	9	Rp 3.781.000,00
673	Kepala Seksi Pemulihan	9	Rp 3.781.000,00
674	Kepala Subdirektorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Wilayah III	11	Rp 5.183.000,00
675	Kepala Seksi Pencegahan	9	Rp 3.781.000,00
676	Kepala Seksi Pemulihan	9	Rp 3.781.000,00
677	Kepala Subdirektorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Wilayah IV	11	Rp 5.183.000,00
678	Kepala Seksi Pencegahan	9	Rp 3.781.000,00
679	Kepala Seksi Pemulihan	9	Rp 3.781.000,00

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan dalam Rupiah
1	2	3	4
680	Kepala Subdirektorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Wilayah V	11	Rp 5.183.000,00
681	Kepala Seksi Pencegahan	9	Rp 3.781.000,00
682	Kepala Seksi Pemulihan	9	Rp 3.781.000,00
683	Direktur Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar	14	Rp 11.670.000,00
684	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	Rp 3.781.000,00
685	Kepala Subdirektorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah I	11	Rp 5.183.000,00
686	Kepala Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya	9	Rp 3.781.000,00
687	Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana	9	Rp 3.781.000,00
688	Kepala Subdirektorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah II	11	Rp 5.183.000,00
689	Kepala Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya	9	Rp 3.781.000,00
690	Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana	9	Rp 3.781.000,00
691	Kepala Subdirektorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah III	11	Rp 5.183.000,00
692	Kepala Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya	9	Rp 3.781.000,00
693	Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana	9	Rp 3.781.000,00
694	Kepala Subdirektorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah IV	11	Rp 5.183.000,00
695	Kepala Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya	9	Rp 3.781.000,00
696	Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana	9	Rp 3.781.000,00
697	Kepala Subdirektorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah V	11	Rp 5.183.000,00
698	Kepala Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya	9	Rp 3.781.000,00
699	Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana	9	Rp 3.781.000,00
700	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi	17	Rp 29.085.000,00

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan dalam Rupiah
1	2	3	4
701	Sekretaris Badan	15	Rp 14.721.000,00
702	Kepala Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan	12	Rp 7.271.000,00
703	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran	9	Rp 3.781.000,00
704	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan	9	Rp 3.781.000,00
705	Kepala Bagian Keuangan dan BMN	12	Rp 7.271.000,00
706	Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran	9	Rp 3.781.000,00
707	Kepala Subbagian Perbendaharaan	9	Rp 3.781.000,00
708	Kepala Subbagian Akuntansi dan Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara	9	Rp 3.781.000,00
709	Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum	12	Rp 7.271.000,00
710	Kepala Subbagian Kepegawaian	9	Rp 3.781.000,00
711	Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana	9	Rp 3.781.000,00
712	Kepala Subbagian Umum	9	Rp 3.781.000,00
713	Kepala Pusat Pelatihan Masyarakat	14	Rp 11.670.000,00
714	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	Rp 3.781.000,00
715	Kepala Bidang Program dan Materi	12	Rp 7.271.000,00
716	Kepala Subbidang Program dan Evaluasi	9	Rp 3.781.000,00
717	Kepala Subbidang Penyusunan Materi	9	Rp 3.781.000,00
718	Kepala Bidang Standardisasi	12	Rp 7.271.000,00
719	Kepala Subbidang Penyusunan Standar	9	Rp 3.781.000,00
720	Kepala Subbidang Penerapan Standar	9	Rp 3.781.000,00
721	Kepala Bidang Kerja Sama dan Pemberdayaan	12	Rp 7.271.000,00
722	Kepala Subbidang Kerja Sama	9	Rp 3.781.000,00
723	Kepala Subbidang Pemberdayaan	9	Rp 3.781.000,00
724	Kepala Pusat Data dan Informasi	14	Rp 11.670.000,00
725	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	Rp 3.781.000,00
726	Kepala Bidang Desa	12	Rp 7.271.000,00

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan dalam Rupiah
1	2	3	4
727	Kepala Subbidang Pengumpulan dan Pengolahan Data	9	Rp 3.781.000,00
728	Kepala Subbidang Penyajian Informasi	9	Rp 3.781.000,00
729	Kepala Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	12	Rp 7.271.000,00
730	Kepala Subbidang Pengumpulan dan Pengolahan Data	9	Rp 3.781.000,00
731	Kepala Subbidang Penyajian Informasi	9	Rp 3.781.000,00
732	Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Sumber Daya Informatika	12	Rp 7.271.000,00
733	Kepala Subbidang Pengembangan Sistem Informasi	9	Rp 3.781.000,00
734	Kepala Subbidang Sumber Daya Informatika	9	Rp 3.781.000,00
735	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan	14	Rp 11.670.000,00
736	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	Rp 3.781.000,00
737	Kepala Bidang Desa	12	Rp 7.271.000,00
738	Kepala Subbidang Perencanaan dan Pelaporan	9	Rp 3.781.000,00
739	Kepala Subbidang Diseminasi	9	Rp 3.781.000,00
740	Kepala Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal	12	Rp 7.271.000,00
741	Kepala Subbidang Perencanaan dan Pelaporan	9	Rp 3.781.000,00
742	Kepala Subbidang Diseminasi	9	Rp 3.781.000,00
743	Kepala Bidang Transmigrasi	12	Rp 7.271.000,00
744	Kepala Subbidang Perencanaan dan Pelaporan	9	Rp 3.781.000,00
745	Kepala Subbidang Diseminasi	9	Rp 3.781.000,00
746	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara	14	Rp 11.670.000,00
747	Kepala Bagian Tata Usaha	12	Rp 7.271.000,00
748	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Keuangan	9	Rp 3.781.000,00
749	Kepala Subbagian Umum	9	Rp 3.781.000,00
750	Kepala Bidang Program Kerja Sama dan Evaluasi	12	Rp 7.271.000,00

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan dalam Rupiah
1	2	3	4
751	Kepala Subbidang Program dan Kerjasama	9	Rp 3.781.000,00
752	Kepala Subbidang Evaluasi dan Pelaporan	9	Rp 3.781.000,00
753	Kepala Bidang Penyelenggaraan	12	Rp 7.271.000,00
754	Kepala Subbidang Diklat Manajemen dan Struktural	9	Rp 3.781.000,00
755	Kepala Subbidang Diklat Teknis dan Fungsional	9	Rp 3.781.000,00
756	Kepala Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat Jakarta	14	Rp 11.670.000,00
757	Kepala Bagian Tata Usaha	12	Rp 7.271.000,00
758	Kepala Subbagian Keuangan	9	Rp 3.781.000,00
759	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum	9	Rp 3.781.000,00
760	Kepala Bidang Program, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	11	Rp 5.183.000,00
761	Kepala Seksi Program Pelatihan	9	Rp 3.781.000,00
762	Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	9	Rp 3.781.000,00
763	Kepala Bidang Penyelenggaraan	11	Rp 5.183.000,00
764	Kepala Seksi Pelatihan Masyarakat Desa	9	Rp 3.781.000,00
765	Kepala Seksi Pelatihan Masyarakat Daerah Tertinggal, Daerah Tertentu dan Transmigrasi	9	Rp 3.781.000,00
766	Kepala Balai Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta	14	Rp 11.670.000,00
767	Kepala Bagian Tata Usaha	12	Rp 7.271.000,00
768	Kepala Subbagian Keuangan	9	Rp 3.781.000,00
769	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum	9	Rp 3.781.000,00
770	Kepala Bidang Program, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	11	Rp 5.183.000,00
771	Kepala Seksi Program Pelatihan	9	Rp 3.781.000,00
772	Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	9	Rp 3.781.000,00
773	Kepala Bidang Penyelenggaraan	11	Rp 5.183.000,00
774	Kepala Seksi Pelatihan Masyarakat Desa	9	Rp 3.781.000,00

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan dalam Rupiah
1	2	3	4
775	Kepala Seksi Pelatihan Masyarakat Daerah Tertinggal, Daerah Tertentu dan Transmigrasi	9	Rp 3.781.000,00
776	Kepala Balai Latihan Masyarakat Pekanbaru	13	Rp 8.562.000,00
777	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	Rp 3.781.000,00
778	Kepala Seksi Program, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	9	Rp 3.781.000,00
779	Kepala Seksi Penyelenggaraan	9	Rp 3.781.000,00
780	Kepala Balai Latihan Masyarakat Denpasar	13	Rp 8.562.000,00
781	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	Rp 3.781.000,00
782	Kepala Seksi Program, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	9	Rp 3.781.000,00
783	Kepala Seksi Penyelenggaraan	9	Rp 3.781.000,00
784	Kepala Balai Latihan Masyarakat Banjarmasin	13	Rp 8.562.000,00
785	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	Rp 3.781.000,00
786	Kepala Seksi Program, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	9	Rp 3.781.000,00
787	Kepala Seksi Penyelenggaraan	9	Rp 3.781.000,00
788	Kepala Balai Latihan Masyarakat Makassar	13	Rp 8.562.000,00
789	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	Rp 3.781.000,00
790	Kepala Seksi Program, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	9	Rp 3.781.000,00
791	Kepala Seksi Penyelenggaraan	9	Rp 3.781.000,00
792	Kepala Balai Pengkajian dan Penerapan Teknik Produksi Bengkulu	13	Rp 8.562.000,00
793	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	Rp 3.781.000,00
794	Kepala Seksi Program dan Evaluasi	9	Rp 3.781.000,00
795	Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Kerja Sama	9	Rp 3.781.000,00
796	Kepala Balai Latihan Masyarakat Ambon	13	Rp 8.562.000,00
797	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	Rp 3.781.000,00

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan dalam Rupiah
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
798	Kepala Seksi Program, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	9	Rp 3.781.000,00
799	Kepala Seksi Penyelenggaraan	9	Rp 3.781.000,00
800	Kepala Balai Latihan Masyarakat Jayapura	13	Rp 8.562.000,00
801	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	Rp 3.781.000,00
802	Kepala Seksi Program, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	9	Rp 3.781.000,00
803	Kepala Seksi Penyelenggaraan	9	Rp 3.781.000,00

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttt

ABDUL HALIM ISKANDAR

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI DESA,
 PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
 TRANSMIGRASI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 3 TAHUN 2020
 TENTANG
 PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN
 KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
 TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

BESARAN TUNJANGAN KINERJA JABATAN
 DI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
 TRANSMIGRASI

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan dalam Rupiah
1	2	3	4
1	Staf Ahli Bidang Pengembangan Wilayah pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	16	Rp 20.695.000,00
2	Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	16	Rp 20.695.000,00
3	Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	16	Rp 20.695.000,00
4	Staf Ahli Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	16	Rp 20.695.000,00
5	Staf Ahli Bidang Hukum pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	16	Rp 20.695.000,00
6	Staf Khusus Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	16	Rp 20.695.000,00
7	Staf Khusus Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	16	Rp 20.695.000,00
8	Staf Khusus Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	16	Rp 20.695.000,00

BESARAN TUNJANGAN KINERJA JABATAN PELAKSANA
DI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

No.	Nama Jabatan Pelaksana	Kelas Jabatan	Besaran Tunjangan dalam Rupiah	
1	2	3	4	
1	Analisis Aplikasi Data Sistem Keuangan	7	Rp	2.928.000
2	Analisis Barang dan Jasa	7	Rp	2.928.000
3	Analisis Barang Milik Negara	7	Rp	2.928.000
4	Analisis Bencana	7	Rp	2.928.000
5	Analisis Bidang Pengawasan	7	Rp	2.928.000
6	Analisis Data	7	Rp	2.928.000
7	Analisis Data dan Informasi	7	Rp	2.928.000
8	Analisis Diklat	7	Rp	2.928.000
9	Analisis Ekonomi	7	Rp	2.928.000
10	Analisis Evaluasi dan Laporan	7	Rp	2.928.000
11	Analisis Hukum	7	Rp	2.928.000
12	Analisis Hukum Pertanahan	7	Rp	2.928.000
13	Analisis Humas	7	Rp	2.928.000
14	Analisis Informatika	7	Rp	2.928.000
15	Analisis Investasi dan Permodalan Usaha	7	Rp	2.928.000
16	Analisis Kawasan Transmigrasi	7	Rp	2.928.000
17	Analisis Kebijakan BMN	7	Rp	2.928.000
18	Analisis Kebutuhan Diklat	7	Rp	2.928.000
19	Analisis Kelembagaan	7	Rp	2.928.000
20	Analisis Kemitraan	7	Rp	2.928.000
21	Analisis Kerjasama	7	Rp	2.928.000
22	Analisis Kerjasama Bilateral dan Regional	7	Rp	2.928.000
23	Analisis Kerjasama dan Permodalan	7	Rp	2.928.000
24	Analisis Kerjasama Diklat	7	Rp	2.928.000
25	Analisis Kerjasama Luar Negeri	7	Rp	2.928.000
26	Analisis Kerjasama Multilateral	7	Rp	2.928.000
27	Analisis Kesejahteraan SDM Aparatur	7	Rp	2.928.000
28	Analisis Keuangan	7	Rp	2.928.000
29	Analisis Koperasi	7	Rp	2.928.000
30	Analisis Kurikulum dan Pembelajaran	7	Rp	2.928.000
31	Analisis Laporan Hasil Pengawasan	7	Rp	2.928.000
32	Analisis Laporan Keuangan	7	Rp	2.928.000

No.	Nama Jabatan Pelaksana	Kelas Jabatan	Besarnya Tunjangan dalam Rupiah	
1	2	3	4	
33	Analisis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	7	Rp	2.928.000
34	Analisis Lingkungan Hidup	7	Rp	2.928.000
35	Analisis Mitigasi Bencana	7	Rp	2.928.000
36	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	7	Rp	2.928.000
37	Analisis Organisasi	7	Rp	2.928.000
38	Analisis Organisasi dan Tata Laksana	7	Rp	2.928.000
39	Analisis Pangan	7	Rp	2.928.000
40	Analisis Pariwisata	7	Rp	2.928.000
41	Analisis Pelaporan	7	Rp	2.928.000
42	Analisis Pelayanan	7	Rp	2.928.000
43	Analisis Pelayanan Sosial	7	Rp	2.928.000
44	Analisis Pemanfaatan Teknologi	7	Rp	2.928.000
45	Analisis Pemasaran	7	Rp	2.928.000
46	Analisis Pemasaran dan Kerjasama	7	Rp	2.928.000
47	Analisis Pembangunan	7	Rp	2.928.000
48	Analisis Pemberdayaan Masyarakat	7	Rp	2.928.000
49	Analisis Pembinaan Pengelolaan Usaha	7	Rp	2.928.000
50	Analisis Pemerintahan	7	Rp	2.928.000
51	Analisis Pemerintahan Pusat	7	Rp	2.928.000
52	Analisis Pendidikan	7	Rp	2.928.000
53	Analisis Penegakan Integritas dan Pendidikan	7	Rp	2.928.000
54	Analisis Penelitian dan Pengembangan	7	Rp	2.928.000
55	Analisis Pengaduan Masyarakat	7	Rp	2.928.000
56	Analisis Pengelola BMN	7	Rp	2.928.000
57	Analisis Pengelolaan Sarana Program	7	Rp	2.928.000
58	Analisis Pengembangan Ekonomi Desa	7	Rp	2.928.000
59	Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan	7	Rp	2.928.000
60	Analisis Pengembangan Energi	7	Rp	2.928.000
61	Analisis Pengembangan Kompetensi	7	Rp	2.928.000
62	Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana	7	Rp	2.928.000
63	Analisis Pengembangan SDM Aparatur	7	Rp	2.928.000

No.	Nama Jabatan Pelaksana	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan dalam Rupiah
1	2	3	4
64	Analisis Pengembangan Sistem Informasi	7	Rp 2.928.000
65	Analisis Pengembangan Teknologi Tepat Guna	7	Rp 2.928.000
66	Analisis Penilaian Tanah dan Kawasan	7	Rp 2.928.000
67	Analisis Penyelenggaraan Diklat	7	Rp 2.928.000
68	Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	7	Rp 2.928.000
69	Analisis Perbendaharaan	7	Rp 2.928.000
70	Analisis Perekonomian	7	Rp 2.928.000
71	Analisis Perencanaan	7	Rp 2.928.000
72	Analisis Perencanaan Anggaran	7	Rp 2.928.000
73	Analisis Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	7	Rp 2.928.000
74	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	7	Rp 2.928.000
75	Analisis Pertanahan	7	Rp 2.928.000
76	Analisis Perundang-undangan	7	Rp 2.928.000
77	Analisis Produk Hukum	7	Rp 2.928.000
78	Analisis Program	7	Rp 2.928.000
79	Analisis Program dan Anggaran	7	Rp 2.928.000
80	Analisis Program Diklat	7	Rp 2.928.000
81	Analisis Program Kerjasama Lembaga Masyarakat	7	Rp 2.928.000
82	Analisis Protokol	7	Rp 2.928.000
83	Analisis Publikasi	7	Rp 2.928.000
84	Analisis Rencana Program Dan Kegiatan	7	Rp 2.928.000
85	Analisis Sistem Informasi	7	Rp 2.928.000
86	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan	7	Rp 2.928.000
87	Analisis Sosial	7	Rp 2.928.000
88	Analisis Sosial Budaya	7	Rp 2.928.000
89	Analisis Standarisasi dan Sertifikasi	7	Rp 2.928.000
90	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	7	Rp 2.928.000
91	Analisis Survei, Pengukuran, dan Pemetaan	7	Rp 2.928.000
92	Analisis Tata Laksana	7	Rp 2.928.000
93	Analisis Tata Ruang	7	Rp 2.928.000
94	Analisis Tata Usaha	7	Rp 2.928.000

No.	Nama Jabatan Pelaksana	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan dalam Rupiah
1	2	3	4
95	Penelaah Bahan Kajian Bencana Alam	7	Rp 2.928.000
96	Penelaah Bidang Sosial	7	Rp 2.928.000
97	Penelaah Dampak Lingkungan	7	Rp 2.928.000
98	Penelaah Data Sumber Daya Alam	7	Rp 2.928.000
99	Penelaah Kebijakan dan Strategi	7	Rp 2.928.000
100	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	7	Rp 2.928.000
101	Penelaah Pengembangan Usaha	7	Rp 2.928.000
102	Pengevaluasi Pelaksana Kegiatan dan Anggaran	7	Rp 2.928.000
103	Penyusun Rencana Ketatausahaan dan Persuratan	7	Rp 2.928.000
104	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	Rp 2.928.000
105	Penyusun Bahan Kerja Sama dan Kemitraan	7	Rp 2.928.000
106	Penyusun Bahan Kerjasama	7	Rp 2.928.000
107	Penyusun Bahan Kerjasama Pelatihan	7	Rp 2.928.000
108	Penyusun Bahan Materi Bimbingan Teknis	7	Rp 2.928.000
109	Penyusun Bahan Prasarana Penerapan Standar	7	Rp 2.928.000
110	Penyusun Bahan Publikasi dan Promosi	7	Rp 2.928.000
111	Penyusun Bimbingan Teknis	7	Rp 2.928.000
112	Penyusun Data dan Informasi	7	Rp 2.928.000
113	Penyusun Evaluasi dan Pelaporan	7	Rp 2.928.000
114	Penyusun Laporan Hasil Diklat	7	Rp 2.928.000
115	Penyusun Laporan Keuangan	7	Rp 2.928.000
116	Penyusun Perancangan Perundang-Undangan	7	Rp 2.928.000
117	Penyusun Perencana Evaluasi dan Pelaporan	7	Rp 2.928.000
118	Penyusun Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	7	Rp 2.928.000
119	Penyusun Perencanaan Program dan Kegiatan	7	Rp 2.928.000

No.	Nama Jabatan Pelaksana	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan dalam Rupiah
1	2	3	4
120	Penyusun Porgram, Anggaran dan Pelaporan	7	Rp 2.928.000
121	Penyusun Program dan Rencana Anggaran	7	Rp 2.928.000
122	Penyusun Protokol	7	Rp 2.928.000
123	Penyusun Rencana Bimbingan Teknis UMKM	7	Rp 2.928.000
124	Penyusun Rencana Evaluasi dan Pelaporan	7	Rp 2.928.000
125	Penyusun Rencana Identifikasi Potensi Pulau-Pulau Kecil	7	Rp 2.928.000
126	Penyusun Rencana Jaringan Distribusi	7	Rp 2.928.000
127	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga & Perlengkapan	7	Rp 2.928.000
128	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	7	Rp 2.928.000
129	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	Rp 2.928.000
130	Penyusun Rencana Kemitraan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah	7	Rp 2.928.000
131	Penyusun Rencana Kerja Sama Industri	7	Rp 2.928.000
132	Penyusun Rencana Ketatausahaan dan Persuratan	7	Rp 2.928.000
133	Penyusun Rencana Mitigasi dan Adaptasi	7	Rp 2.928.000
134	Penyusun Rencana Mutasi	7	Rp 2.928.000
135	Penyusun Rencana Organisasi dan Tata Laksana	7	Rp 2.928.000
136	Penyusun Rencana Pemanfaatan Kawasan	7	Rp 2.928.000
137	Penyusun Rencana Pengembangan Produk Skala Kecil, Mikro, Menengah	7	Rp 2.928.000
138	Penyusun Rencana Promosi	7	Rp 2.928.000
139	Penyusun Rencana Rumah Tangga dan Perlengkapan	7	Rp 2.928.000
140	Penyusun Rencana Tata Ruang	7	Rp 2.928.000
141	Penyusun Rencana Tindak Lanjut dan Hasil Pengawasan	7	Rp 2.928.000
142	Penyusun Risalah	7	Rp 2.928.000

No.	Nama Jabatan Pelaksana	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan dalam Rupiah
1	2	3	4
143	Petugas Standarisasi dan Sertifikasi	7	Rp 2.928.000
144	Ajudan	6	Rp 2.702.000
145	Pengelola Administrasi Kepegawaian	6	Rp 2.702.000
146	Pengelola anggaran	6	Rp 2.702.000
147	Pengelola Bahan Perencanaan	6	Rp 2.702.000
148	Pengelola Bantuan Hukum	6	Rp 2.702.000
149	Pengelola Barang Milik Negara	6	Rp 2.702.000
150	Pengelola Bimbingan Masyarakat	6	Rp 2.702.000
151	Pengelola Bimbingan Teknis dan Bantuan Teknis	6	Rp 2.702.000
152	Pengelola Data	6	Rp 2.702.000
153	Pengelola Data dan Informasi	6	Rp 2.702.000
154	Pengelola Data Kekayaan Budaya	6	Rp 2.702.000
155	Pengelola Data Penyelenggaraan Diklat	6	Rp 2.702.000
156	Pengelola Data Sarana dan Prasarana Pendidikan	6	Rp 2.702.000
157	Pengelola Data Tata Organisasi dan Tata Laksana	6	Rp 2.702.000
158	Pengelola Database	6	Rp 2.702.000
159	Pengelola Dokumen Perizinan	6	Rp 2.702.000
160	Pengelola Dokumentasi	6	Rp 2.702.000
161	Pengelola Dokumentasi Hukum	6	Rp 2.702.000
162	Pengelola Evaluasi	6	Rp 2.702.000
163	Pengelola Evaluasi dan Laporan	6	Rp 2.702.000
164	Pengelola Gaji	6	Rp 2.702.000
165	Pengelola Informasi	6	Rp 2.702.000
166	Pengelola Informasi Kepariwisata	6	Rp 2.702.000
167	Pengelola Informasi Kerjasama	6	Rp 2.702.000
168	Pengelola Informasi Produk Hukum	6	Rp 2.702.000
169	Pengelola Kegiatan Diklat	6	Rp 2.702.000
170	Pengelola Kelayakan Sumber Daya Alam	6	Rp 2.702.000
171	Pengelola Kepegawaian	6	Rp 2.702.000
172	Pengelola Kesejahteraan Sosial	6	Rp 2.702.000

No.	Nama Jabatan Pelaksana	Kelas Jabatan	Besaran Tunjangan dalam Rupiah	
1	2	3	4	
173	Pengelola Ketatausahaan	6	Rp	2.702.000
174	Pengelola Keuangan	6	Rp	2.702.000
175	Pengelola Laporan	6	Rp	2.702.000
176	Pengelola Layanan Kehumasan	6	Rp	2.702.000
177	Pengelola Lingkungan	6	Rp	2.702.000
178	Pengelola mitigasi lingkungan	6	Rp	2.702.000
179	Pengelola Organisasi	6	Rp	2.702.000
180	Pengelola Pelaksanaan Program dan Anggaran	6	Rp	2.702.000
181	Pengelola Pemasaran	6	Rp	2.702.000
182	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	6	Rp	2.702.000
183	Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian	6	Rp	2.702.000
184	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	6	Rp	2.702.000
185	Pengelola Penelitian	6	Rp	2.702.000
186	Pengelola Penguatan dan Pemberdayaan Lembaga	6	Rp	2.702.000
187	Pengelola Penyusun Peraturan Perundang-undangan	6	Rp	2.702.000
188	Pengelola Penyusunan Rencana dan Program	6	Rp	2.702.000
189	Pengelola Permodalan	6	Rp	2.702.000
190	Pengelola Permodalan dan Investasi	6	Rp	2.702.000
191	Pengelola Pertanahan	6	Rp	2.702.000
192	Pengelola Perumahan dan Permukiman	6	Rp	2.702.000
193	Pengelola Potensi Kemitraan dan Potensi Usaha	6	Rp	2.702.000
194	Pengelola Program dan Kegiatan	6	Rp	2.702.000
195	Pengelola Rumah Tangga	6	Rp	2.702.000
196	Pengelola Sistem Pembelajaran	6	Rp	2.702.000
197	Pengelola Surat	6	Rp	2.702.000
198	Pengelola Umum dan Kepegawaian	6	Rp	2.702.000
199	Pengelola Urusan Rumah Tangga	6	Rp	2.702.000
200	Pengolah Bahan Rencana Penanggulangan Bencana	6	Rp	2.702.000
201	Pengolah Data	6	Rp	2.702.000
202	Pengolah Data Anggaran	6	Rp	2.702.000

No.	Nama Jabatan Pelaksana	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan dalam Rupiah
1	2	3	4
203	Pengolah Data Anggaran dan Perbendaharaan	6	Rp 2.702.000
204	Pengolah Data dan Informasi	6	Rp 2.702.000
205	Pengolah Data Kepegawaian	6	Rp 2.702.000
206	Pengolah Data Kewirausahaan	6	Rp 2.702.000
207	Pengolah Data Laporan Keuangan	6	Rp 2.702.000
208	Pengolah Data Perbendaharaan	6	Rp 2.702.000
209	Pengolah Data Program, Anggaran dan Laporan	6	Rp 2.702.000
210	Petugas Protokol	6	Rp 2.702.000
211	Pranata Barang dan Jasa	6	Rp 2.702.000
212	Pranata Kearsipan	6	Rp 2.702.000
213	Pranata Ketrasmigrasian	6	Rp 2.702.000
214	Sekretaris	6	Rp 2.702.000
215	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	6	Rp 2.702.000
216	Verifikator Anggaran	6	Rp 2.702.000
217	Verifikator Keuangan	6	Rp 2.702.000
218	Komandan Petugas Keamanan	5	Rp 2.493.000
219	Operator Mesin	5	Rp 2.493.000
220	Pengadministrasi BMN	5	Rp 2.493.000
221	Pengadministrasi Anggaran	5	Rp 2.493.000
222	Pengadministrasi Data dan Informasi	5	Rp 2.493.000
223	Pengadministrasi Data Perundang-undangan	5	Rp 2.493.000
224	Pengadministrasi Hukum	5	Rp 2.493.000
225	Pengadministrasi Kepegawaian	5	Rp 2.493.000
226	Pengadministrasi Kerjasama	5	Rp 2.493.000
227	Pengadministrasi Keuangan	5	Rp 2.493.000
228	Pengadministrasi Pelatihan	5	Rp 2.493.000
229	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	Rp 2.493.000
230	Pengadministrasi Persuratan	5	Rp 2.493.000
231	Pengadministrasi Program	5	Rp 2.493.000
232	Pengadministrasi Program dan Kerjasama	5	Rp 2.493.000
233	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	Rp 2.493.000
234	Pengadministrasi Umum	5	Rp 2.493.000
235	Pengemudi	5	Rp 2.493.000

No.	Nama Jabatan Pelaksana	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan dalam Rupiah
1	2	3	4
236	Petugas Keamanan	5	Rp 2.493.000
237	Pramu Perlengkapan	5	Rp 2.493.000
238	Pranata Acara	5	Rp 2.493.000
239	Teknisi Peralatan, Listrik dan Elektronika	5	Rp 2.493.000

BESARAN TUNJANGAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL
DI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

No	Nama Jabatan Fungsional	Jenjang	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan dalam Rupiah
1	2	3	4	5
1	Analisis Kebijakan	Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000
		Ahli Muda	10	Rp 4.551.000
		Ahli Madya	12	Rp 7.271.000
		Ahli Utama	14	Rp 11.670.000
2	Analisis Kepegawaian	Pelaksana	6	Rp 2.702.000
		Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	Rp 2.928.000
		Penyelia	8	Rp 3.319.000
		Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000
		Ahli Muda	9	Rp 3.781.000
3	Arsiparis	Ahli Madya	11	Rp 5.183.000
		Pelaksana	6	Rp 2.702.000
		Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	Rp 2.928.000
		Penyelia	8	Rp 3.319.000
		Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000
		Ahli Muda	9	Rp 3.781.000
		Ahli Madya	11	Rp 5.183.000
4	Assesor SDM Aparatur	Ahli Utama	13	Rp 8.562.000
		Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000
		Ahli Muda	10	Rp 4.551.000
		Ahli Madya	12	Rp 7.271.000
5	Auditor	Ahli Utama	14	Rp 11.670.000
		Pelaksana	6	Rp 2.702.000
		Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	Rp 2.928.000
		Penyelia	9	Rp 3.781.000
		Ahli Pertama	9	Rp 3.781.000
		Ahli Muda	10	Rp 4.551.000
		Ahli Madya	12	Rp 7.271.000
6	Auditor Kepegawaian	Ahli Utama	14	Rp 11.670.000
		Ahli Madya	11	Rp 5.183.000
		Ahli Muda	9	Rp 3.781.000
7	Pranata Komputer	Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000
		Pelaksana	6	Rp 2.702.000
		Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	Rp 2.928.000
		Penyelia	8	Rp 3.319.000
		Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000
8	Dokter Gigi	Ahli Muda	9	Rp 3.781.000
		Ahli Madya	11	Rp 5.183.000

No	Nama Jabatan Fungsional	Jenjang	Kelas Jabatan	Besaran Tunjangan dalam Rupiah	
1	2	3	4	5	
		Ahli Muda	10	Rp	4.551.000
		Ahli Madya	12	Rp	7.271.000
		Ahli Utama	14	Rp	11.670.000
9	Dokter	Ahli Pertama	9	Rp	3.781.000
		Ahli Muda	10	Rp	4.551.000
		Ahli Madya	12	Rp	7.271.000
10	Peneliti	Ahli Utama	14	Rp	11.670.000
		Ahli Pertama	8	Rp	3.319.000
		Ahli Muda	9	Rp	3.781.000
11	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Ahli Madya	11	Rp	5.183.000
		Ahli Pertama	8	Rp	3.319.000
		Ahli Muda	9	Rp	3.781.000
12	Penggerak Swadaya Masyarakat	Pelaksana	6	Rp	2.702.000
		Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	Rp	2.928.000
		Penyelia	8	Rp	3.319.000
		Ahli Pertama	8	Rp	3.319.000
		Ahli Muda	10	Rp	4.551.000
		Ahli Madya	11	Rp	5.183.000
13	Perancang Peraturan Perundang-Undangan	Ahli Utama	14	Rp	11.670.000
		Ahli Pertama	8	Rp	3.319.000
		Ahli Muda	9	Rp	3.781.000
		Ahli Madya	11	Rp	5.183.000
14	Perawat	Ahli Utama	13	Rp	8.562.000
		Ahli Pertama	8	Rp	3.319.000
		Ahli Muda	9	Rp	3.781.000
		Ahli Madya	11	Rp	5.183.000
		Penyelia	8	Rp	3.319.000
		Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	Rp	2.928.000
		Pelaksana Pemula	5	Rp	2.493.000
15	Perencana	Pelaksana	6	Rp	2.702.000
		Ahli Pertama	9	Rp	3.781.000
		Ahli Muda	10	Rp	4.551.000
		Ahli Madya	12	Rp	7.271.000
16	Pranata Humas	Ahli Utama	14	Rp	11.670.000
		Ahli Pertama	8	Rp	3.319.000
		Ahli Muda	9	Rp	3.781.000
		Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	Rp	2.928.000

No	Nama Jabatan Fungsional	Jenjang	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan dalam Rupiah
1	2	3	4	5
		Ahli Madya	11	Rp 5.183.000
		Pelaksana	6	Rp 2.702.000
		Pelaksana Lanjutan/ Mahir	7	Rp 2.928.000
17	Statistisi	Penyelia	8	Rp 3.319.000
		Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000
		Ahli Muda	9	Rp 3.781.000
		Ahli Madya	11	Rp 5.183.000
		Ahli Utama	13	Rp 8.562.000
18	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan	Pemula	5	Rp 2.493.000
		Terampil	6	Rp 2.702.000
		Pelaksana Lanjutan/ Mahir	7	Rp 2.928.000
		Penyelia	8	Rp 3.319.000
19	Widyaiswara	Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000
		Ahli Muda	9	Rp 3.781.000
		Ahli Madya	11	Rp 5.183.000
		Ahli Utama	14	Rp 11.670.000

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDUL HALIM ISKANDAR

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN
KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA AKIBAT TERLAMBAT MASUK KERJA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

TINGKAT KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN (%)
TL 1	1 menit s.d < 30 menit	0,5 (bila tidak mengganti waktu keterlambatan)
TL 2	31 menit s.d < 60 menit	1
TL 3	61 menit s.d < 90 menit	1,5
TL 4	≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	2

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDUL HALIM ISKANDAR

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI DESA,
 PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
 TRANSMIGRASI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 3 TAHUN 2020
 TENTANG
 PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN
 KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
 TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA AKIBAT PULANG KERJA SEBELUM
 WAKTUNYA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
 DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

TINGKAT PULANG SEBELUM WAKTUNYA (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN (%)
PSW 1	1 menit s.d 30 menit	0,5
PSW 2	31 menit s.d 60 menit	1
PSW 3	61 menit s.d 90 menit	1,5
PSW 4	≤ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja	2

MENTERI DESA,
 PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
 TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDUL HALIM ISKANDAR